

**STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

CHOIRUL ANAM
NIM. S20174031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
CHOIRUL ANAM
NIM. S20174031
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

CHOIRUL ANAM
NIM. S20174031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dosen Pembimbing


Dr. Martoyo. S.H.I., M.H
NIP 19781212 200910 1 001

STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP


Telah Diuji dan Diterima Untuk Menenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakulas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Senin


Tanggal: 24 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012000911009

Sekretaris


Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020121001

Anggota:

1. Prof. Dr.H. Miftah Arifin, M.Ag. ()

2. Dr. Martoyo. S.H.I., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wilayani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ
فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ ۗ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
خَلَاقٍ ۗ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya: Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya). (Q.S Al-baqarah:102)¹

¹ * Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan. (Bandung : Diponegoro, 2008)

PERSEMBAHAN

Lahirnya sebuah karya tulis yang sudah disusun oleh penulis kali ini, selain demi mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H), tidak lupa pula juga dengan tujuan memberikan kemudahan informasi dan bisa dijadikan sebagai referensi kepustakaan UIN KHAS Jember mengenai problematika hukum dan bisa melahirkan upaya-upaya taat terhadap budaya hukum berlandaskan agama, pancasila, dan undang-undang 1945. Penulis dalam hal ini persembahkan tulisan ini kepada semua pihak yang terlibat memberikan sebuah stimulus berupa doa, motivasi dan banyak hal lainnya untuk segera menyelesaikannya. Antara lain:

1. Bapak Ahmad Hosen (Ayah penulis), Ibu Sulastri (ibu penulis), dan Indana Lazulfa (adik penulis) dan seluruh keluarga besar yang ikut serta memberikan doa dan dukungannya.
2. Dr. Martoyo S.H.I., M.H sebagai dosen pendamping sekaligus pembimbing yang sedari awal skripsi ini dimulai sampai selesai dan telah meluangkan waktunya, senantiasa memberikan banyak sekali transformasi pengetahuan yang tidak terhitung, saran dan arahan akan bagaimana sistematika kepenulisan guna menuntaskan penelitian demikian.
3. Kakak saya Siti Khofifah, yang sudah banyak sekali membantu dan mensupport dalam penulisan ini.
4. Seluruh senior dan alumni PMII Rayon Fakultas Syariah yang telah menjadi inspirasi dan motivasi bagi penulis. Harapan besar bahwa karya tulis ini bermanfaat bagi semua anggota dan kader.

5. Keluarga besar dan segenap mahasiswa Hukum Pidana Islam yang secara seksama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Dan untuk sahabat dan saudara saya di Gerhana 17 Ali akbar, hasan dan atau rofiki, zubairi tercinta , Ahmad Habibi, Mahfud, Taharuddin, Fahmi, Avivuddin, Aden, dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Juga Cheng Family, kawan seperjuangan, Ibnu as Takemichhi dan Haikal as Baji.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Salam hormat serta terima kasih semoga dan sekalipun tiada kalimat yang cukup layak untuk diucapkan selain usaha dan rasa rsyukur atas dukungan dan doa orang-orang tersayang yang senantiasa mendampingi maka tuntaslah skripsi yang penulis susun ini dengan harap membawa harapan beserta catatan yang cukup baik untuk seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember khususnya. Segala kekurangan dalam karya tulis ini, penulis harap akan terus dikoreksi dan diperbaiki oleh para penulis lain selanjutnya. Penulis mengharap segala saran untuk memberikan yang terbaik dalam karya ini. Usai sudah karya penelitian ini untuk diuji dan disahkan sebagai syarat mutlak menyanggah gelar Sarjana Hukum, yang bertajuk: STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP.

Untaian rasa terimakasih penulis haturkan untuk:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag, M.M CPEM. Selaku Rektor Univeritas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah menerima dan mendampingi penulis sebagai mahasiswa di kampus megah ini
2. Dekan Fakultas Syariah: Dr. Wildan Hefni, M.A yang menawan dan gagah serta memiliki misi besar bagi jayanya Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Dr. Martoyo S.H.I., M.H Sebagai dosen pendamping (pembimbing) sekaligus Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Seluruh dosen UIN KHAS Jember wabil khusus dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing kami sejauh ini.

Demikian karya penulis, penulis secara inshaf dan sadar mengakui banyaknya kesalahan, kekurangan, maka dari itu berbagai macam kritik serta saran bagi penulis. Untuk meningkatkan progresifitas penegakan hukum di Indonesia, tentu skripsi ini layak untuk dijadikan rujukan

Jember, 30 Mei 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Choirul anam, 2024: Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KUHP

Kata kunci: Studi Analisis, Tindak Pidana Santet.

Santet, fenomena ilmu hitam yang diperdebatkan, menghadapi kesulitan dalam proses hukum namun dapat menimbulkan dampak serius seperti luka atau bahkan kematian. Adopsi undang-undang baru, Pasal 252 UU 1/2023, menunjukkan upaya untuk mengatur praktek santet secara hukum. Meskipun masih banyak tantangan dari segi pembuktiannya karena berkaitan dengan hal mistis, undang-undang tersebut mencoba untuk menyeimbangkan kepercayaan tradisional dengan perlindungan hukum yang obyektif. Walaupun dampak sebenarnya dari implementasi undang-undang ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut

Fokus kajian dalam penelitian ini: 1). Bagaimana rumusan santet sebagai tindak pidana dalam pengaturan konsep KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 dan 2) Bagaimana ketentuan alat bukti pada tindak pidana santet yang tertera dalam KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023.

Metode yang diterapkan dalam karya ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Prosesnya meliputi pencatatan gagasan dari sumber literatur terkait, penggabungan temuan, analisis literatur, dan kritis terhadap konstruksi pengetahuan yang ditemukan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan : 1). Perumusan santet sebagai tindak pidana dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 lebih menekankan pada upaya pencegahan praktik tersebut, mengisi kekosongan hukum, dan menanggapi situasi sosial yang terjadi di masyarakat, yang masih banyak mempercayai suatu hal magis. Senada dengan beberapa ketentuan delik yang menawarkan bantuan untuk melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 546 - 547 KUHP. 2). Ketentuan alat bukti pada Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 lebih fokus pada penawaran atau pengakuan untuk melakukan santet, bukan pada santet itu sendiri, sehingga yang dibuktikan adalah hubungan antara penyantet dan orang atau oknum yang menggunakan jasanya (menyewa kemampuan santetnya), yang dapat dianggap bagian dari permufakatan alias kesepakatan perilaku kejahatan, dan tentunya dapat dikenai sanksi pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan Skripsi	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Konseptual	16
a. Konsepsi Tindak Pidana	16

b. Tinjauan Umum tentang Teori Pembuktian	26
c. konsepsi Santet	42
d. Konsepsi Perumusan Pasal 252 KUHP	48

BAB III METODE PENELITIAN **51**

A. Jenis Penelitian	52
B. Sumber bahan hukum	53
C. Teknik Pengumpulan bahan hukum	54
D. Teknik Analisis Bahan hukum	54
E. Validasi bahan hukum	55

BAB IV pembahasan **58**

A. Perumusan Santet Sebagai Tindak Pidana dalam Konsep Pasal 252 KUHP UU No. 1 Tahun 2023.....	58
B. Ketentuan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Santet dalam KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023.....	71

BAB V PENUTUP..... **91**

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA **94**

Lampiran – lampiran

- a. Pernyataan keaslian tulisan
- b. Biodata penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Santet telah dikenal sejak lama dalam masyarakat dan di Indonesia, dianggap sebagai praktek ilmu hitam yang merugikan. Dikenal juga sebagai tindakan kriminal, santet menyulitkan proses pembuktian meskipun dapat merugikan seseorang. Perundang-undangan Indonesia, melalui Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, mencoba menerapkan pengaturan ihwal santet namun masih menjadi topik yang kontroversial. Korban santet seringkali mengalami gejala fisik seperti luka atau munculnya benda asing dalam tubuh, yang sulit dijelaskan secara medis. Benda asing tersebut bisa berupa paku, jarum, besi, rambut, dan lain-lain. Selain itu, santet bisa memberikan efek jangka panjang seperti masalah kesehatan mental, penyakit kronis, atau bahkan kematian.²

Pada tahun 1998, peristiwa pembunuhan massal terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menyasar individu yang dituduh sebagai praktisi santet. Terdapat perbedaan dalam data korban kekejaman ini menurut dua sumber. Versi pertama dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencatat 115 orang meninggal, sedangkan Tim Pencari Fakta dari Nahdlatul Ulama (NU) melaporkan angka yang lebih tinggi, yaitu 147 korban meninggal, tersebar di 18 kecamatan. Di Indonesia, sistem hukum

² Reski Anwar, *Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana, Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol. 2, No. 1 (Juni 2021): 2.

pidana mengadopsi prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa praktik santet tidak dapat mengakibatkan seseorang dihukum karena menjadi pelaku. Prinsip ini didefinisikan dalam isi pasal (1) ayat (1) KUHP, yang telah menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan undang-undang pidana yang telah ada sebelum tindakan dilakukan, sebuah konsep yang umumnya dirujuk dengan bahasa latin "*mullum dellicium mula poenna sinne praevie lege poenalli*". Di luar (selain) prinsip legalitas, tantangan lainnya dalam menuntut kasus santet adalah kesulitan dalam pembuktian. Santet dianggap berada dalam dimensi abstrak dan mistik, sehingga membuat bukti materi yang konkret sangat sulit untuk diperoleh.³

Peraturan mengenai perilaku kejahatan (tindak pidana) yang bersangkutan dengan hal-hal magis (ghaib) alias tak kasat mata dalam RKUHP menjadi indikator adanya usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana yang lebih progresif di Indonesia, yang tidak hanya memperhatikan norma hukum positif, namun juga sensitivitas sosial dan budaya di masyarakat. Dalam konteks ini, santet, tenung, atau teluh dianggap sebagai contoh perbuatan yang, meskipun berkaitan dengan unsur gaib, dapat diatur dalam undang-undang asalkan fokus pengaturannya bukan pada substansi gaibnya, melainkan pada aspek perilaku atau tindakan yang nyata dan bisa dibuktikan memiliki dampak negatif atau merugikan pihak lain.

³ Yuda pinanda, "Sejarah Pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi Tahun 1998". (Dikutip dari website portal berita tirto.id pada 23 Mei 2023).

Penyusun aturan atau regulasi apapun wajib memahami setiap kepercayaan dan nilai tertentu yang ada pada realitas historis masyarakat. Karena hukum tidak beroperasi dalam kekosongan. Hukum adalah cerminan dari fragemen serta tatanan moralitas nilai yang sudah menjadi konsensus bersama di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat adat maupun masyarakat sipil urban. Oleh karena itu, untuk menentukan suatu tindakan sebagai kriminal, aspek-aspek seperti dampak tindakan tersebut terhadap korban, cara pelaksanaan, dan konteks sosial budaya di mana tindakan itu terjadi harus dipertimbangkan. Mengatur tentang masalah gaib dalam undang-undang merupakan langkah yang sensitif, memerlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap kepercayaan dan nilai-nilai budaya masyarakat dengan perlindungan hukum terhadap potensi tindak pidana yang merugikan. Dengan demikian, R-KUHP mencoba untuk menjembatani antara tradisi dan modernitas, antara kepercayaan supranatural dan kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap peraturan dapat ditegakkan dengan kriteria hukum yang objektif dan dapat dibuktikan. Dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan santet atau serupa, fokus bisa diletakkan pada aspek seperti pengancaman, intimidasi, atau dampak psikologis terhadap korban, yang semuanya dapat dijadikan dasar untuk penerapan sanksi hukum tanpa harus membuktikan unsur gaibnya.⁴

⁴ Reski Anwar, *Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana, Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol. 2, No. 1 (Juni 2021), pp. 1-15. DOI: 10.32923/ifj.v2i01.1700](<https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1700>)

Pembahasan mengenai ppidanaan tindak pidana santet dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sangat relevan mengingat perdebatan yang selama ini terjadi mengenai keberadaan dan dampak dari praktik santet dalam masyarakat. Pasal 252 KUHP yang baru mengatur secara eksplisit tentang tindak pidana santet, menunjukkan komitmen negara dalam menanggulangi kejahatan yang sulit dibuktikan secara empiris namun memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban dan masyarakat. Pengaturan Hal tersebut karena untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang berasal dari kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan. Selain itu, ppidanaan terhadap santet juga bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan moral, serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih rasional dan beradab.

Adanya atura santet yang telah tertera pada Pasal 252 KUHP yang baru yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berbunyi "Setiap orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuata ghaib, memberitahukan, menyajikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa tertentu kepada orang lain bahwa karena dampak perbuatannya dapat menimbulkan kematian, penderitaan, penyakit mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun enam Bulan atau pidana dengan denda paling banyak kategori IV. Jika setiap orang sebagaimana disebut pada ayat di (1), melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau

menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)". Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 252 1/2023 adalah: Setiap orang (pelaku santet), yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain; Perbuatan tersebut dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.

Frasa "dapat" yang tertera pada unsur ketiga Pasal 252 UU Nomor 1 Tahun 2023 tersebut menekankan pada potensi dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku santet, bukan pada hasil nyata dari tindakan tersebut. Ini berarti bahwa adanya santet dikategorikan tindak pidana yang masuk dalam delik formil, di mana yang dipentingkan adalah tindakan atau perilaku dari pelaku yang memproklamlirkan (memberitahukan) bahwa dirinya mempunyai kekuatan magis (ghaib), memberikan harapan, serta menawarkan atau menyuguhkan layanan jasa terhadap orang lain. Dalam konteks ini, kata "dapat" menunjukkan bahwa sudah cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi menyebabkan penyakit, terjadinya kematian, serta penderitaan tertentu berupa derita mental atau fisik tanpa harus membuktikan bahwa akibat tersebut benar-benar terjadi⁵.

Penekanan pada kategori berikutnya adalah pelaku santet yang menyebabkan orang lain tertarik atau ingin menggunakan jasanya,

⁵ Reski Anwar, "Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana, Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia", *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol. 2, No. 1 (Juni 2021), pp. 1-15. DOI: 10.32923/ifj.v2i01.1700](<https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1700>)

menunjukkan bahwa tindak pidana sudah dianggap selesai pada saat pelaku melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan jasa santet tersebut. Dengan demikian, pembuktian tidak harus berfokus pada terjadinya akibat nyata (seperti penyakit atau kematian), tetapi cukup pada tindakan pelaku yang memberikan keyakinan atau harapan kepada orang lain bahwa kekuatan gaib yang dimilikinya bisa menyebabkan akibat tersebut. Hal ini mengubah pembuktian dalam delik ini menjadi lebih mudah karena tidak memerlukan bukti empiris tentang terjadinya dampak negatif yang diklaim oleh pelaku, tetapi cukup membuktikan adanya pernyataan atau tindakan menawarkan jasa yang dimaksud. Ini memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada masyarakat dari praktik-praktik santet yang dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan, sekaligus mengakomodasi kompleksitas pembuktian dalam kasus-kasus yang melibatkan kepercayaan dan kekuatan gaib.⁶

Dalam persoalan perilaku kejahatan (tindak pidana) yang dapat memenuhi maksud dari rumusan Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 ini, permasalahan setelahnya yakni bagaimana upaya pembuktian dalam perkara (pidana) tersebut. Tercantumkan bahwa ketentuan alat bukti yang dapat diakui keabsahannya tentunya mengacu pada Pasal 184 (1) KUHP, yakni berupa keterangan saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa, serta beberapa petunjuk tertentu. Namun saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang terbaru ini akan berlaku pada 2026 alias berlaku sejak tiga

⁶Rachmad Alif Al Buchori, Sepud, I Made, & Widyantara, I Made Minggu. (2021). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 3, 458.

tahun usai ditetapkan. Jeda selama kurang lebih tiga tahun ini tentunya menimbulkan adanya kekosongan hukum yang mengatur tindak pidana santet. Kekosongan inilah yang dapat memicu dampak serius di permasalahan santet yang terjadi pada masyarakat. Sementara dalam hal ini, sebelum adanya Pasal 252 UU No.1 Tahun 2023 ada juga pasal serupa mengenai kekuatan gaib yaitu Pasal 545, 546, dan 547. Pasal-pasal ini mengatur tentang penggunaan tipu daya, ilmu hitam, dan kekuatan gaib untuk menipu atau menyebabkan kerugian pada orang lain:

- 1 Pasal 545: Mengatur tentang penggunaan tipu daya atau alat-alat yang dapat menimbulkan kepercayaan adanya kekuatan gaib untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 2 Pasal 546: Mengatur tentang perbuatan yang dengan sengaja menakut-nakuti orang lain dengan mengaku memiliki kekuatan gaib.
- 3 Pasal 547: Mengatur tentang orang yang menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa dengan maksud untuk menipu orang lain.

Pasal-pasal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik supranatural dan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun, penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal pembuktian yang sering kali bersifat subjektif dan sulit diukur secara ilmiah. Upaya dan perilaku masyarakat yang cenderung main hakim sendiri dalam mengatasi permasalahan ini hanya dengan berlandaskan pada

keyakinan bahwa penyakit (korban) ditimbulkan oleh pelaku santet (dukun) tertentu.

Berdasarkan paparan sekilas tentang konsepsi serta realitas permasalahan santet yang terjadi di tengah-tengah masyarakat publik (sipil) tersebut, peneliti kemudian tersematkan keinginan (akademis) untuk senantiasa meneliti dan mendalami karya penelitian skripsi bertajuk: “Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KUHP”, dengan maksud melakukan pengkajian secara komperhensif dan mendalam guna mendapatkan suatu gambaran objektif terkait implementasi KUHP baru pada persoalan santet di dalam Pasal 252 UU 1/2023.

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan susunan dan rumusan latar belakang yang sudah tersematkan pada paparan di atas, peneliti telah menentukan beberapa hal penting yang patut untuk dijadikan sebagai fokus penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa pasal 252 KUHP undang-undang No. 1 tahun 2023 menjadi penting untuk di rumuskan?
2. Bagaimana ketentuan alat bukti pada tindak pidana santet dalam KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul: Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP ini mengantongi beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pentingnya perumusan santet sebagai tindak pidana dalam konsep KUHP Pasal 252 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023?
2. Untuk mendeskripsikan serta memahami alat bukti tindak pidana santet dalam konsep KUHP Pasal 252 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023?

D. Manfaat Penelitian

Walhasil, berdasarkan setiap paparan fokus dan tujuan penelitian di atas, hendaknya peneliti juga mencantumkan manfaatn penelitian, karena hal ini saling berkelindan dan bertali-temali dengan banyak pihak yang akan merasakan manfaatnya. Adapaun hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi para peneliti (akademisi) secara teoritis mencakup penambahan informasi baru dan pengejaran keunggulan dalam kekayaan intelektual sebagai sarjana hukum. Selain itu, karya ini dapat menuaikan manfaat bagi segenap sarjana serta peneliti lainnya memiliki ketertarikan pada diskursus hukum untuk memahami bahwa santet adalah bagian dari tindak pidana yang telah tercantum

pada pengaturan KUHP Pasal 252 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

2. Manfaat Praksis

Manfaat praksis dari penelitian ini tentunya dapat memberikan penjelasan akademis serta bagi para penegak (praksisi) hukum yang akan berhadapan dengan permasalahan santet sesuai konsepsi yang telah dikondifkasi dalam KUHP pada pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 dan memberikan manfaat bagi penegak hukum, serta masyarakat secara umum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dapat membantu untuk memahami setiap perbedaan pengertian dan terminologi yang dipakai dalam penelitian ini. Hal ini disusun tidak lain bertujuan untuk memberikan penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun paparan lengkap tercantum sebagai berikut:

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah. Bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penjabaran istilah yang ada di proposal ini dan juga memudahkan dalam menelaah. Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

1. Analisis

Harahap, Analisis adalah proses memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami dan menemukan solusinya.⁷ Gorys Keraf, Analisis adalah evaluasi menyeluruh terhadap sesuatu dengan mempelajari bagian-bagian utamanya dan hubungan antar bagian tersebut.⁸ Komaruddin, Analisis adalah mengumpulkan, mengolah, dan memahami data untuk membuat kesimpulan yang tepat.⁹ Bisa disimpulkan bahwasanya analisis Analisis adalah proses memecah masalah atau fenomena menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami dan menemukan solusi atau maknanya yang melibatkan evaluasi sistematis terhadap komponen utama dan hubungan antar komponen untuk mengungkap makna dan dampaknya.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana, atau "strafbaar feit," adalah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dianggap melanggar hukum dan dikenakan sanksi atau hukuman (straf). Tindak pidana ini mencakup setiap tindakan atau kelalaian yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam undang-undang pidana dan oleh karenanya, pelakunya

⁷ Sofyan Syaufri Harahap, *Akuntansi Aktiva Tetap*, Edisi ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 187.

⁸ Groy Keraf, *Komposisi (Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa)*. (Flores: Nusa Indah, 2004), 264.

⁹ Ahmad Komarudin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. Edisi Revisi. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 53.

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dikenai hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana yang ditetapkan oleh negara dan diancam dengan sanksi pidana, seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya yang diatur dalam undang-undang.¹¹

Menurut Simons, Tindak pidana adalah tindakan yang dianggap merugikan masyarakat atau individu, yang menyebabkan kerugian atau bahaya dan oleh karena itu, dikategorikan sebagai kejahatan oleh norma-norma sosial dan hukum yang berlaku.

Moeljatno berpandangan bahwa tindak pidana ialah perilaku (tindakan) setiap individu, yang (dengan sengaja maupun tidak) melanggar aturan moral (hukum) yang berlaku dan yang dapat dikenakan sanksi oleh sistem peradilan pidana, bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat..¹²

3. Santet

Pada buku tulisan A. Masruri yang berjudul “*The Secret Of Santet*”, ditulis kan bahwa Santet berasal dari istilah jawa “santhet” yang merupakan kepanjangan dari “mesisan benthet” atau “mesisan

69.

¹⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007),

¹¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1999), 10.

¹² Ismu Gunandi & Joenaidi Efendi. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

kanthet” yang berarti “sekalian retak” akibat benturan keras, sedangkan mesisan kanthet adalah “sekalian lengket”.¹³

Santet ini adalah masuknya benda-benda atau sesuatu ke tubuh orang lain secara gaib (jin atau setan) dengan tujuan merusak kesejahteraan orang lain atau menyakiti.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan Skripsi

Tujuan dari sistematika penelitian skripsi adalah untuk memberikan panduan yang terstruktur dan jelas bagi pembaca mengenai bagaimana skripsi tersebut disusun dan dikembangkan.¹⁵

BAB I, Bab ini terdiri latar belakang, masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Pada bab ini, peneliti meninjau literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III, Bab ini menjelaskan secara detail metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, termasuk pendekatan *Statute Approach* atau perundang-undangan, *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual, serta prosedur analisis Undang-undang.

¹³ Mashuri, *The Secret of Santet*. (Jakarta: Visimedia, 2010), 43.

¹⁴ Nur Falikhah. Santet dan Antropologi Agama. *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah* Volume 11 Nomor 22, (Juli-Desember 2012).132.

¹⁵ Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Shiddiq Press, 2021), 101.

BAB IV, Di bab ini merupakan hasil dari pembahasan mengenai beberapa rumusan masalah seperti halnya Mengapa pasal 252 KUHP Undang-undang No.1 Tahun 2023 menjadi penting untuk di rumuskan? Bagaimana ketentuan alat bukti pada tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP Undang-undang No.1 Tahun 2023.

BAB V, Bab penutup ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman dari temuan penelitian, dan saran yang berisi rekomendasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Kajian Pustaka mengenai pentingnya pembahasan terhadap ketentuan alat bukti tindak pidana santet dalam pasal 252 KUHP, peneliti meyakini belum ada kajian yang secara spesifik membahas terkait judul diatas. Sehingga dalam hal ini peneliti memiliki beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dapat di jadikan sebagai rujukan dalam membahas ketentuan alat bukti bagi pelaku tindak pidana santet, antara lain:

1. Pertama, studi dari Waskita Agung Nugroho berjudul “Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan RKUHP Dan Hukum Pidana Islam)”.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan studi yang dilakukan oleh Waskita Agung Nugroho adalah keduanya mengangkat fenomena tindak santet sebagai objek permasalahan.

Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus penelitian.

Penelitian oleh Waskita Agung Nugroho lebih berfokus pada menganalisis hukuman pelaku santet dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada analisis terhadap pembuktian santet sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, meskipun keduanya berbicara tentang santet, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada aspek hukum pidana dan proses pembuktian, sementara penelitian Waskita Agung Nugroho lebih menyoroti aspek

hukuman yang diterapkan terhadap pelaku santet dalam dua sistem hukum yang berbeda.

2. Kedua, studi dari Umni Sarofah berjudul "Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam". Di dalam penelitiannya menjelaskan tentang tindak pidana santet yang masuk pada pasal 252 KUHP dan dikaji melalui sudut pandang hukum pidana Islam. Persamaan dengan penelitian ini menjadikan tindakan santet dalam pasal 252 KUHP sebagai objek permasalahan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti berupaya untuk menganalisis pembuktian tindak pidana santet dalam pasal 252 KUHP, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Umni Sarofah lebih terhadap sudut pandang dalam melihat tindak pidana santet menggunakan perspektif hukum pidana Islam, tanpa adanya upaya untuk menganalisis pembuktian tindak pidananya.

B. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Konsep Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana oleh lembaga pembentuk perundang-undangan di Indonesia diistilahkan sebagai *strafbaarfeit*. Meskipun apabila melihat KUHP maka tidak ada definisi yang jelas terkait pengertian dari tindak pidana tersebut. Hal tersebut menjadikan munculnya doktrin yang beragam terkait definisi dari *strafbaarfeit* tersebut. *Strafbaarfeit* merupakan istilah yang pada

mulanya digunakan di Belanda sebagai istilah lain dari kata *delict*. Perbedaan pandangan dari pakar hukum terkait arti kata *strafbaarfeit* memunculkan banyak rumusan terkait definisi dari kata tersebut, yang diantaranya:¹⁶

- 1) Profesor Mr. Van Hattum: diistilahkan sebagai perbuatan pidana oleh Van Hattum. Kata *strafbaarfeit* tersebut adalah terjemahan dari kata perbuatan pidana yang dimuat dalam buku hukum pidana di negara Belanda yang memiliki banyak pengaruh signifikan
- 2) Profesor W. Pompe: kesalahan dan juga perbuatan pidana yang artinya yaitu mengkorelasikan perbuatan pidana dari individu dengan kesalahan dari individu tersebut yang telah berbuat suatu pidana.

b. Syarat-Syarat Tindak Pidana

Unsur-unsur yang ada dalam diri pelaku kejahatan dapat dibagi menjadi dua sudut pandang: secara teoritis dan secara hukum. Secara teoritis, unsur-unsur ini diungkapkan dalam pendapat para ahli hukum yang tercermin dalam isi atau susunan kata. Sedangkan dari sudut pandang hukum, hal ini dilihat melalui fakta bahwa kejahatan dirumuskan sebagai delik umum atau delik khusus. Dengan interpretasi hukum yang lebih mendalam, peneliti menegaskan bahwa unsur pidana juga muncul akibat adanya

¹⁶ Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)

perbuatan yang dilarang oleh hukum dan adanya ancaman bagi para pelaku yang melanggar. Oleh karena itu, dengan adanya istilah "perbuatan" dan "ancaman," maka tidak mungkin terlepas dari subjek hukum, yaitu manusia.

c. Unsur – Unsur Hukum Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan obyektif.¹⁷

- 1) Pengertian dari unsur subyektif yaitu yang melekat dalam diri seorang pelaku atau unsur yang berhubungan terhadap diri pelaku dan mencakup setiap hal yang ada pada hati pelaku, yang diantaranya
 - a) Sengaja atau tidak sengaja (dolus atau culpa)
 - b) Niat dalam percobaan (pogging) seperti yang diatur berdasarkan KUHP Pasal 53 ayat 1
 - c) Jenis-jenis maksud atau niat misalnya pada tindak pidana mencuri, menipu, memeras dan lainnya
 - d) Adanya perencanaan, misalnya yang diatur pada Pasal 340 KUHP yakni terkait pembunuhan berencana
 - e) Adanya perasaan takut, misalnya yang diatur berdasarkan Pasal 308 KUHP

¹⁷ Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: Sinar Baru, 2015), 183.

2) Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang berhubungan terhadap kondisi tertentu yakni kondisi yang di mana perbuatan pelaku tersebut wajib dilakukan, yang mencakup:

- a) Adanya sifat pelanggaran hukum
- b) Kualitas dari diri pelaku, contohnya adanya kedudukan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam kejahatan jabatan yang diatur berdasarkan Pasal 415 KUHP, kejahatan karena memiliki jabatan pengurus maupun komisaris perusahaan yang diatur berdasarkan Pasal 398 KUHP.
- c) Adanya hubungan kausalitas, yaitu hubungan dari perbuatan tertentu yang menjadi penyebab adanya kenyataan tertentu yang menjadi akibat.¹⁸

Selain unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga unsur umum dalam suatu tindak pidana, yaitu:

- (1) Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.
- (2) Tindakan yang dilakukan memiliki potensi untuk merugikan masyarakat.
- (3) Perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang oleh peraturan undang-undang pidana.

¹⁸ Lamintang, 184.

(4) Pelaku kejahatan akan menghadapi ancaman sanksi pidana.

(5) Pelaku kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁹

d. Macam-Macam Delik

Berikut adalah macam-macam delik, meliputi:²⁰

1) Delik Formal dan Delik Materil

Pengertian dari delik formil yaitu perbuatan pidana yang dinilai telah selesai dengan dilaksanakannya suatu tindakan yang mana telah dilarang dan disertai ancaman oleh perundang-undangan yang ada. Pengertian dari delik materil yaitu perbuatan pidana di mana dinilai sudah selesai jika tindakan yang dilakukan menyebabkan timbulnya peristiwa atau akibat yang mana dilarang oleh hukum dan bisa dikenai hukuman. Sederhananya, delik formil berfokus terhadap tindakan yang dilarang, sementara fokus dalam delik materi yaitu akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

2) Delik Opzettelijke dan Delik Culpooze

Pengertian dari dolus yaitu seseorang dapat dihukum jika perbuatan pidana yang dilakukan didasari kesengajaan, contohnya diatur dalam Pasal 338 KUHP

¹⁹ Pipin Syarifin, "Hukum Pidana Di Indonesia", (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 25.

²⁰ "Marwan Busyro, "Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak", (Jurnal Warta, Edisi. 52), 8.

yang menjelaskan "dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain". Adapun delik culpa, yaitu seseorang bisa dihukum jika perbuatan pidana yang dilakukan berbentuk kealpaan.²¹

3) Delik Gewone dan Delik Klach

Pengertian dari delik biasa merupakan perbuatan pidana yang mencakup delik pokok dan juga unsurnya, misalnya diatur dalam Pasal 362 KUHP terkait tindakan mencuri di mana unsurnya yaitu suatu barang harus sebagian maupun keseluruhan merupakan kepemilikan orang lain, mengambil dan juga melanggar hukum. Khusus diartikan sebagai perbuatan pidana yang mencakup delik pokok dan juga unsurnya serta ditambah unsur lainnya yang menjadikan hukumannya semakin berat, misalnya diatur dalam Pasal 363 KUHP tentang Pencurian Berat

4) Delik Commisionis dan Delik Omisionis

Pengertian dari delik commissionis yaitu perbuatan pidana yang meliputi setiap tindakan yang dilarang berdasarkan hukum Contohnya yaitu melakukan pencurian (Pasal 362 KUHP). Adapun delik omisionis merupakan perbuatan pidana yang terdiri atas tidak

²¹ Arief, Barda Nawawi. *Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012).

dijalankannya suatu tindakan padahal tindakan tersebut harus dilakukan, contohnya diatur dalam Pasal 224 KUHP yakni tidak mengindahkan keharusan berdasarkan hukum untuk menjadi saksi maupun ahli.²²

5) Delik Menerus dan Delik Tidak Menerus

Tindak pidana dalam delik menerus menyebabkan adanya kondisi yang berlangsung secara terus-menerus, contohnya diatur dalam Pasal 333 KUHP terkait perampasan kebebasan orang lain dengan melanggar hukum. Kondisi tersebut berlangsung terus-menerus hingga korban dilepas atau bahkan meninggal. Berdasarkan hal tersebut, tindakan dalam delik menerus tidak habis setelah tindakannya selesai, namun saat tindakannya selesai yakni ketika korban sudah dibawa ke tempat penahanan sehingga tindakan tersebut berlangsung terus-menerus saat korban berada di tahanan. Adapun pengertian dari delik tidak menerus yaitu perbuatan pidana yang terdiri atas satu tindakan dan selesai contohnya diatur dalam Pasal 338 KUHP.

²² Arief, Barda Nawawi. "RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia". (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2012).

e. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diberikan oleh pengadilan. Sanksi pidana terbagi menjadi dua kategori utama: pidana pokok dan pidana tambahan.²³

- 1) Pidana pokok terdiri dari: 1). Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diberlakukan dalam sistem hukum pidana di beberapa negara. Pidana ini diberikan kepada pelaku kejahatan yang dianggap paling serius, seperti pembunuhan berencana atau tindak pidana terorisme yang mengakibatkan kematian massal. Tujuan dari pemberian pidana mati adalah untuk memberikan efek jera yang sangat kuat kepada pelaku kejahatan serta sebagai bentuk keadilan terhadap korban dan masyarakat yang terkena dampaknya.²⁴ bisa disimpulkan pidana mati adalah bentuk hukuman yang proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan, sehingga dianggap sebagai upaya untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan publik dengan memberikan sanksi yang setimpal. 2) Pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP, adalah salah satu bentuk pidana pokok yang umum diberlakukan dalam sistem hukum pidana di banyak negara. Pidana penjara diberikan kepada pelaku kejahatan yang dianggap melanggar hukum dengan tingkat kesalahan yang cukup serius, namun tidak mencapai tingkat kejahatan yang memerlukan pidana mati. Lama masa

²³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. Ke34, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 5.

²⁴ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Cet.Ke-1, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), 58.

penjara yang ditentukan dapat bervariasi tergantung pada beratnya kejahatan yang dilakukan, dan bisa mencakup rentang waktu singkat hingga masa penahanan seumur hidup.²⁵ Tujuan dari pemberian pidana penjara adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, mendisiplinkan mereka agar tidak mengulangi tindakan kriminal, serta memberikan keadilan terhadap korban dan masyarakat yang terkena dampaknya. 3) Pidana kurungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, adalah salah satu bentuk pidana pokok yang dapat diberlakukan dalam sistem hukum pidana. Berbeda dengan pidana penjara yang mencakup masa tahanan yang lebih panjang, pidana kurungan memiliki rentang waktu yang lebih pendek, yakni minimal satu hari dan maksimal satu tahun.²⁶ Pidana ini biasanya diberlakukan untuk pelanggaran yang dianggap lebih ringan atau kasus yang tidak seberat untuk memperoleh pidana penjara. 4) Pidana denda adalah hukuman yang membuat seseorang harus membayar uang kepada negara karena melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti pelaku kejahatan, agar tidak mengulangi kesalahannya, dan memberikan keadilan kepada korban. Meskipun lebih ringan daripada pidana penjara, jumlah uang yang harus dibayar bisa besar dan mempengaruhi keuangan pelaku.²⁷ Jumlah denda ditentukan oleh pengadilan berdasarkan beratnya pelanggaran dan kemampuan ekonomi pelaku

²⁵ Rahmanuddin Tomalili, 59.

²⁶ Rahmanuddin Tomalili, 60.

²⁷ Rahmanuddin Tomalili, 61.

2) Pidana tambahan terdiri dari: 1) Pencabutan hak-hak tertentu adalah salah satu bentuk pidana tambahan yang diterapkan dalam sistem hukum pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 KUHP. Tujuan dari pidana tambahan ini adalah untuk memberikan sanksi tambahan kepada pelaku kejahatan, selain pidana pokok yang telah dijatuhkan. Pencabutan hak-hak tertentu meliputi berbagai hak yang biasanya dimiliki oleh warga negara, seperti hak memegang jabatan, hak masuk ke dalam angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, serta hak menjadi penasihat atau pengurus hukum. Dengan mencabut hak-hak tersebut, pengadilan bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah mereka melakukan tindakan kriminal di masa depan dengan membatasi kemampuan mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial atau politik.²⁸ 2) Perampasan barang-barang tertentu sebagai pidana tambahan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 KUHP, merupakan upaya hukuman tambahan yang ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan dengan cara mengambil barang-barang tertentu yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Terdapat dua jenis barang yang dapat dirampas berdasarkan Pasal 39 KUHP, yaitu barang hasil kejahatan dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Barang hasil kejahatan mencakup semua barang yang diperoleh oleh pelaku dari tindak kejahatan, seperti uang atau barang berharga lainnya yang diperoleh secara ilegal. Sedangkan

²⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. Ke-34, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 18.

barang untuk melakukan kejahatan mencakup semua alat atau sarana yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan kejahatan, seperti senjata atau alat pemerkosaan.²⁹ 3) Pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan adalah tindakan yang dilakukan oleh pengadilan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum tentang hasil persidangan dan putusan yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat secara luas, serta untuk memberikan transparansi dalam proses peradilan.

2. Tinjauan Umum tentang Teori Pembuktian

a. Definisi Teori Pembuktian

Dalam *KBBI*, kata “bukti” – terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs*³⁰ diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. *bewijs* atau pembuktian adalah proses krusial dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menetapkan kebenaran suatu klaim atau tuduhan. Pembuktian ini melibatkan pengumpulan, penilaian, dan presentasi bukti-bukti yang relevan di hadapan pengadilan untuk menunjukkan kesalahan atau kebenaran suatu pernyataan atau klaim hukum.³¹ tandar pembuktian yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis perkara dan yurisdiksi yang berlaku, namun umumnya

²⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. Ke-34, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 18.

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Erlangga, Jakarta, 2012), 3

³¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986), 83

mengharuskan pihak yang menuntut untuk membuktikan kesalahannya dengan bukti yang cukup dan meyakinkan, sebagaimana diatur dalam prinsip "bukti yang meyakinkan di luar keraguan yang wajar."³²

3) Pembuktian memainkan peran sentral dalam menentukan hasil suatu persidangan, di mana keputusan pengadilan didasarkan pada kekuatan dan kredibilitas bukti-bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang bersengketa.³³ Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:³⁴

a) Muhammad at Thohir Muhammad: pembuktian perkara hukum adalah proses untuk menunjukkan fakta-fakta yang relevan dalam suatu persidangan atau penyelesaian sengketa hukum.

b) Sobhi Mahmasoni, pembuktian merupakan upaya untuk menegakkan keabsahan klaim atau tuntutan hukum yang diajukan oleh salah satu pihak dalam persidangan.³⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo³⁶, bejwis mengandung beberapa pengertian yaitu:

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990), 133

³³ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, (CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985), 47

³⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2008), 1

³⁵ H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004), 25-26

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh*, Liberty, (Yogyakarta, 2006), h134-136

1) Membuktikan secara logis: Merupakan upaya untuk menunjukkan kebenaran suatu klaim atau argumen dengan menggunakan logika yang kuat dan rasional.

2) Membuktikan secara konvensional, Membuktikan secara konvensional melibatkan penggunaan metode dan prinsip yang telah diterima secara umum atau secara tradisional dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. a) Conviction intime adalah keyakinan yang didasarkan pada intuisi atau perasaan dalam mengambil keputusan atau menentukan kebenaran suatu pernyataan. b) Conviction raisonnee adalah keyakinan yang didasarkan pada proses pemikiran yang logis dan argumentasi yang rasional.

3) Membuktikan secara yuridis: Merupakan upaya untuk menunjukkan kebenaran suatu klaim atau pernyataan sesuai dengan standar atau prinsip-prinsip yang diakui dalam sistem hukum

Pembuktian memiliki arti penting dalam sistem hukum karena merupakan fondasi dari keadilan yang ditegakkan oleh pengadilan. Dalam konteks peradilan, pembuktian adalah sarana untuk menetapkan kebenaran atau kesalahan suatu klaim atau tuntutan. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi pengadilan untuk membuat keputusan yang adil dan tepat berdasarkan bukti-

bukti yang disajikan di persidangan.³⁷. Tanpa pembuktian yang memadai, pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang berdasarkan fakta-fakta yang relevan, yang dapat mengancam integritas dan kredibilitas proses peradilan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pembuktian yang kuat dan adil memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri dan menunjukkan kebenaran dalam persidangan. Ini merupakan prinsip dasar dari prinsip *presumption of innocence*, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan oleh pengadilan sebaliknya.

Bisa dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni:³⁸

1) Pembuktian dalam hukum acara pidana dianggap sebagai aturan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa pengadilan hanya boleh memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan di persidangan, serta berdasarkan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Pembuktian memainkan peran penting dalam menentukan keputusan pengadilan, namun pembuktian yang tidak

³⁷ *Ibid*

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Sinar Grafika, Jakarta), 274

memenuhi standar atau prosedur yang ditetapkan dapat menyebabkan pembatalan atau penolakan bukti tersebut oleh hakim. Oleh karena itu, pembuktian dalam konteks ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa keadilan dipertahankan dan proses peradilan dilakukan secara transparan dan adil.³⁹

- 2) Pembuktian dalam hukum acara pidana mengharuskan hakim untuk benar-benar teliti dan cermat dalam menilai serta mempertimbangkan kekuatan bukti yang ditemukan selama persidangan. Hakim bertanggung jawab menilai keabsahan dan kredibilitas bukti yang diajukan di pengadilan, serta memastikan keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang sah dan relevan. Ini menekankan peran penting hakim sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum yang netral, yang harus membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dengan demikian, pembuktian memberikan kerangka kerja bagi hakim untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada kebenaran objektif dan keadilan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Menilai kekuatan pembuktian yang dibatasi oleh undang-undang berarti hakim harus memutuskan berdasarkan aturan dan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum

³⁹ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan*, (P3IH dan Total Media, Jakarta, 2009), 133

acara pidana, terdapat batasan jelas mengenai jenis bukti yang dapat diterima di pengadilan, cara penyajian bukti tersebut, serta standar atau prinsip yang harus diterapkan dalam menilai kekuatan pembuktian. Undang-undang menetapkan standar pembuktian yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan atau kebenaran suatu klaim atau tuntutan hukum. Hakim harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa memenuhi standar tersebut.

Bukti hukum merujuk pada informasi atau fakta yang disajikan di hadapan pengadilan untuk menegaskan atau membantah suatu klaim atau tuntutan hukum. Sementara itu, pembuktian adalah proses yang melibatkan pengumpulan,

presentasi, dan evaluasi bukti-bukti tersebut dalam rangka menetapkan kebenaran suatu pernyataan atau klaim hukum di persidangan. Dengan demikian, pembuktian dalam konteks hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada fakta-fakta yang relevan dan bukti yang sah sesuai dengan standar dan prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Sejalan dengan itu, Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum acara pidana memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran;
- 2) Pengambilan keputusan oleh hakim;
- 3) Pelaksanaan keputusan tersebut.

Fungsi utama hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran dalam suatu perkara hukum. Ini mencakup pengumpulan bukti-bukti yang relevan, pemeriksaan saksi, dan analisis fakta-fakta yang disajikan di persidangan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada kebenaran yang objektif, sehingga menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Setelah mencari dan menemukan kebenaran, fungsi berikutnya dari hukum acara pidana adalah memberikan keputusan oleh hakim. Hakim bertanggung jawab untuk menilai bukti-bukti yang telah disajikan di persidangan dan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Setelah keputusan pengadilan diberikan, fungsi terakhir dari hukum acara pidana adalah pelaksanaan keputusan tersebut. Ini mencakup penerapan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah, serta memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan benar sesuai

dengan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan keputusan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memastikan bahwa keputusan tersebut memiliki dampak yang efektif dalam menegakkan hukum.

Dalam menilai kekuatan alat bukti terdapat beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

- 1) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie) merupakan pendekatan dalam menilai kekuatan alat bukti berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam sistem ini, keabsahan bukti ditentukan oleh apakah bukti tersebut sesuai dengan standar yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang atau tidak. Hakim memutuskan berdasarkan apakah bukti-bukti yang disajikan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara pidana. Pendekatan ini menekankan pada kepastian hukum dan memberikan pedoman yang jelas bagi penilaian bukti di persidangan.⁴⁰ Teori pembuktian ini juga ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk diterapkan di Indonesia. Menurutnya, bagaimana mungkin hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan menyatakan keyakinannya tentang kebenaran tersebut. Lagipula, keyakinan

⁴⁰ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2014), 233

seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin saja sesuai dengan keyakinan masyarakat secara umum⁴¹ .

2) Sistem pembuktian menurut pandangan hakim melalui (conviction intime) adalah pendekatan yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai kekuatan bukti-bukti berdasarkan keyakinan atau intuisi pribadi mereka. Dalam sistem ini, hakim tidak terikat secara ketat pada aturan atau standar yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi lebih mengandalkan pada pandangan atau keyakinan pribadi mereka dalam menilai bukti-bukti yang disajikan di persidangan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mempertimbangkan semua aspek dari kasus yang sedang dihadapinya, namun juga dapat meningkatkan risiko keputusan yang bersifat subjektif dan tidak konsisten.

3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (La conviction Raisonnee) adalah pendekatan di mana hakim mengevaluasi kekuatan bukti berdasarkan keyakinan mereka yang didasarkan pada alasan yang logis dan rasional. Dalam pendekatan ini, hakim tidak hanya bergantung pada intuisi atau perasaan pribadi, tetapi juga melakukan analisis yang cermat terhadap fakta-fakta yang disajikan di persidangan. Mereka menggunakan penalaran logis dan

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit*, 75

metodologi yang tepat untuk menilai bukti-bukti tersebut, memperhatikan konsistensi, kredibilitas, dan relevansi dari masing-masing bukti. Pendekatan ini menekankan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, karena keputusan hakim didasarkan pada analisis yang objektif dan rasional terhadap fakta-fakta yang ada. Dalam *La conviction Raisonnee*, hakim diharapkan untuk membuat keputusan yang teliti dan logis, serta mempertimbangkan semua aspek kasus secara menyeluruh.

- 4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah pendekatan yang menekankan pada sisi berlawanan dari pendekatan positif. Dalam sistem ini, bukti dianggap sah kecuali ada ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebaliknya. Artinya, alat bukti yang diajukan di pengadilan dianggap benar kecuali ada ketentuan yang menolaknya dalam undang-undang. Pendekatan ini menempatkan tanggung jawab untuk membuktikan ketidakbenaran bukti pada pihak yang menyangkal keabsahannya, bukan pada pihak yang mengajukannya. Oleh karena itu, pihak yang memperkenalkan bukti harus membuktikan bahwa bukti tersebut tidak sah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sistem ini mendorong pihak-pihak untuk memperkenalkan sebanyak mungkin bukti dalam

persidangan, namun juga menempatkan tanggung jawab pada hakim untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan standar undang-undang.⁴²

Dengan perumusan ini, esensi dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) jelas melibatkan analisis.⁴³:

- a) a) Prosedur dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam undang-undang; dan
- b) b) Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut baik secara materiil maupun secara prosedural.⁴⁴

b. Alat Bukti Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Secara prinsip, mengenai alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan bahwa

"Saksi adalah individu yang mampu memberikan keterangan

⁴² Adami Chazawi, *loc.cit.*, 28

⁴³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, Dan Praktik)*, (PT Alumni, Bandung, 2008), 120

⁴⁴ "Harianja, Frans Capri Y., Jaya, Nyoman Serikat Putra., & Rozah, Umi. (2019). *Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tindak Pidana Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Vol.08, (No.04), pp.2863-2879. [Link](<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27788>)"

untuk keperluan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan mengenai perkara pidana yang ia saksikan, dengar, dan alami secara langsung."

Pasal 1 angka 26 KUHAP, bersamaan dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP, secara substansial menjelaskan bahwa seorang saksi adalah individu yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi terkait dengan kasus pidana. Informasi yang disampaikan oleh seorang saksi haruslah relevan dan berguna dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Menurut penafsiran Mahkamah Konstitusi, informasi yang diberikan oleh saksi juga mencakup pengakuan tentang kejadian pidana yang mungkin tidak langsung dialami oleh saksi, tetapi ia mendapatkan pengetahuan tentangnya melalui proses hukum. Oleh karena itu, keterangan saksi tidak hanya terbatas pada apa yang disaksikan, didengar, atau dialami secara langsung, tetapi juga dapat mencakup informasi yang diperoleh melalui proses hukum terkait⁴⁵.

2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli, sesuai dengan Pasal 1 butir 28 KUHAP, merujuk kepada informasi yang disampaikan oleh

⁴⁵ Narwatury, Dian. (2013). "Tinjauan Yuridis Terhadap Ancaman Pidana Untuk Kasus Santet Dalam Pembaharuan KUHP Ditinjau Dari KUHP Indonesia dan Pidana Adat". (Call for Papers Seminar MUSENA MAHUPIKI Universitas Sebelas Maret Solo, 08-10 September), 463-478.

individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang tertentu yang relevan dengan kasus pidana yang sedang diadili. Penggunaan keterangan ahli bertujuan untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi terhadap aspek-aspek tertentu dari kasus pidana tersebut.⁴⁶

Meskipun demikian, tidak ada persyaratan bahwa ahli harus memiliki pendidikan formal dalam bidangnya; yang penting adalah memiliki keahlian praktis dan pengalaman yang relevan. Ahli juga dapat memberikan keterangan pada tahap penyidikan atau penuntutan, yang kemudian dicatat dalam laporan resmi yang dibuat dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Keterangan ahli dapat diberikan baik secara lisan maupun tertulis. Jika disampaikan pada tahap pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, dan kemudian dicatat dalam suatu laporan resmi, maka keterangan tersebut dianggap sebagai keterangan tertulis atau alat bukti surat. Namun, ahli juga memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan secara lisan di persidangan.⁴⁷

Keterangan ahli biasanya memberikan pandangan umum atau pendapat tentang aspek-aspek yang terkait dengan inti perkara yang sedang disidangkan, namun mereka tidak

⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, *loc.cit.*, 106

⁴⁷ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cetakan Pertama, (Mandar Maju, Bandung, 2003), 57

diizinkan memberikan penilaian langsung terhadap kasus spesifik yang sedang dihadapi. Pertanyaan yang diajukan kepada ahli umumnya bersifat hipotesis atau berdasarkan skenario tertentu. Ahli juga tidak diizinkan memberikan penilaian tentang kesalahan atau kesimpulan kesalahan terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan kepada mereka. Dengan demikian, peran ahli dalam proses hukum adalah memberikan pencerahan dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.⁴⁸

3) Surat

Menurut penafsiran Asser-Anema, surat-surat merujuk pada segala jenis komunikasi tertulis yang menyertakan tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, yang bertujuan untuk menyampaikan isi pikiran atau informasi. Pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa surat merupakan wujud dari ekspresi hati atau pemikiran seseorang, yang digunakan untuk mengekspresikan pikiran atau perasaan, dan juga sebagai bentuk bukti tertulis. Dengan demikian, surat dapat berupa dokumen tertulis yang disusun secara formal atau informal, seperti surat resmi, surat pribadi, atau surat elektronik. Untuk dianggap sebagai alat bukti tertulis atau surat, sebuah dokumen harus mengandung buah pikiran atau

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, *loc.cit.*, 107

informasi yang disampaikan, serta memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti. Dokumen yang tidak mengandung informasi atau ekspresi pikiran tidak dapat dianggap sebagai surat dalam konteks hukum.⁴⁹

4) Petunjuk

Petunjuk, sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, merujuk pada tindakan, kejadian, atau kondisi yang menunjukkan adanya suatu kegiatan kriminal dan identitas pelakunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbeda dengan jenis alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, ahli, surat, dan pengakuan terdakwa, petunjuk diperoleh melalui informasi yang diberikan oleh jenis alat bukti lain seperti saksi, surat, dan pengakuan terdakwa.

Pasal 188 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa penilaian terhadap keandalan alat bukti petunjuk sangat bergantung pada kecermatan dan ketelitian hakim dalam memeriksa fakta yang disajikan di persidangan dengan penuh kehati-hatian, meskipun hal ini tidak secara eksplisit diuraikan dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk ditempatkan dalam kategori circumstantial evidence

⁴⁹ Andi Hamzah, *loc.cit.*, 276

atau bukti tidak langsung yang melengkapi bukti-bukti primer.⁵⁰

Artinya, petunjuk tidak menjadi alat bukti utama, tetapi hanya menjadi pelengkap dari alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hakim harus dapat menghubungkan berbagai alat bukti tersebut secara koheren untuk mencapai kesimpulan yang kuat tentang terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan terdakwa

Pernyataan terdakwa, atau yang sering disebut sebagai pengakuan, memiliki peranan yang signifikan dalam hukum pembuktian. Sesuai dengan Pasal 189 KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang diucapkan oleh terdakwa di pengadilan mengenai perbuatannya sendiri atau hal-hal yang ia ketahui atau alami secara langsung. Meskipun demikian, keterangan terdakwa tidak selalu dianggap sebagai bukti yang kuat karena pengakuan tanpa dukungan bukti tambahan dapat dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai.⁵¹

⁵⁰ Arief, Barda Nawawi. “*RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*”. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012)

⁵¹ Arief, Barda Nawawi. “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Dalam prakteknya, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang bisa menjadi bahan pertimbangan, tetapi harus didukung oleh alat bukti lain yang sah terkait dengan tuduhan yang diajukan. Terkadang, keterangan terdakwa bisa berubah-ubah selama proses penyidikan, sehingga dapat menyulitkan penyidik untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Untuk dianggap sebagai alat bukti yang kuat, keterangan terdakwa harus konsisten dengan keterangan korban atau bukti-bukti lain yang ada. Ini menekankan pentingnya kesesuaian antara keterangan terdakwa dengan bukti-bukti lain yang ada demi keadilan dalam proses peradilan.⁵²

3. Konsep Santet

a. Pengertian santet

Santet adalah praktik di mana seseorang mencoba untuk menyakiti orang lain dari kejauhan menggunakan ilmu sihir atau ilmu hitam. Umumnya, santet melibatkan penggunaan berbagai media seperti rambut, foto, boneka, dupa, serta berbagai jenis tumbuhan atau benda seperti kembang atau paku. Korban yang terkena santet bisa mengalami berbagai macam dampak, mulai

⁵² Herman Dwi Surjono, *loc.cit.*, 18

dari cacat hingga kematian. Praktik ilmu santet sudah ada sejak berabad-abad yang lalu.⁵³

Santet adalah praktik yang digunakan oleh seseorang dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian atau bahaya pada individu lain secara jarak jauh, dengan memanfaatkan ilmu sihir atau ilmu hitam. Praktik ini sering kali melibatkan penggunaan berbagai macam media atau objek, seperti rambut, foto, boneka, dupa, serta benda-benda ritual lainnya. Orang yang menjadi korban santet dapat mengalami berbagai macam dampak negatif, mulai dari cacat fisik hingga kematian. Fenomena santet telah dikenal dan diyakini dalam masyarakat sejak zaman dahulu, dan sering kali dipercayai memiliki kaitan dengan kepercayaan spiritual atau kekuatan gaib.⁵⁴

Praktik santet sering kali dilakukan dengan motivasi tertentu, seperti balas dendam, iri hati, atau hasrat untuk merugikan individu lain. Meskipun sering kali dianggap sebagai fenomena yang tidak rasional atau berada di luar ilmu pengetahuan, kepercayaan dan praktik santet tetap menjadi bagian dari budaya dan tradisi di beberapa masyarakat, terutama di daerah yang masih sangat melekat pada kepercayaan spiritual atau kebudayaan tradisional. Meskipun demikian, praktik santet sering

⁵³ Faisal Faisal, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muhamad Irfani and Ahda Muttaqin, *Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 5 No.1, (tahun2023), 221

⁵⁴ Faisal faisal, "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP.", 222.

kali menuai kontroversi dan dipandang sebagai kejahatan atau tindakan melanggar hukum dalam banyak sistem hukum modern.⁵⁵

b. Macam-macam dan jenis santet

Jenis-jenis praktik santet antara lain:⁵⁶

- 1) Santet jong (atau disebut juga teluh) adalah jenis santet yang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian jika tidak segera diobati. Gejalanya termasuk muntah darah, demam tinggi yang sulit ditahan, sakit di dada, rasa sakit di seluruh tubuh, dan sensasi tulang yang seolah-olah akan patah.
- 2) Santet Gayong menyebabkan gejala seperti badan terasa panas, memar atau biru-biru di dada, kesulitan bernapas, mual-mual, muntah, bahkan hingga kesulitan buang air besar.
- 3) Santet Tube (atau disebut juga racun) disebarkan melalui makanan atau minuman. Gejalanya termasuk batuk berdarah, kehilangan kemampuan berbicara, rasa gatal-gatal, dan gejala lainnya yang tidak biasa.

Sementara itu, bentuk atau jenis-jenis santet Dalam pandangan syariat adalah⁵⁷:

⁵⁵ M. Wahid Cahyana, Febry Chrissant “*Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana*” Maksigama : Volume 16 Nomor 2 (November 2022) 182.

⁵⁶ Jamruhi, Zuhini Nopitasari, *Penyelesaian Pelaku Santet Dengan Hukum Adat Ditinjau Melalui Hukum Islam Di Kecamatan Gajah Putih*, Legitimasi. Vol VII, No 1, (2018), 97

- 1) Al Sya'wadzah merujuk pada usaha menipu melalui ilusi atau tipu daya visual yang pada hakikatnya tidak didasarkan pada kenyataan yang konkret.
- 2) Santet melalui hipnotis, di mana seseorang menggunakan teknik hipnotis untuk mencelakai orang lain.
- 3) Santet dengan meminta bantuan jin melalui berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku santet.
- 4) Santet dengan menggunakan wafak, rumus, huruf, atau angka yang dituliskan pada media tertentu, yang diyakini memiliki kekuatan supranatural.
- 5) Santet melalui kekuatan roh atau bantuan kekuatan jiwa yang jahat, sering kali melibatkan praktik-praktik okultisme.
- 6) Santet melalui ramuan, serbuk, atau obat-obatan yang dimasukkan ke dalam makanan atau minuman target.
- 7) Santet melalui benda-benda yang terkait dengan target, seperti rambut, kuku, atau pakaian mereka, yang diyakini memiliki energi atau kekuatan untuk merugikan mereka.

c. Santet dalam hukum positif

Santet, juga dikenal sebagai ilmu tenung atau guna-guna, memiliki dukungan yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pandangan terhadap fenomena ini sangat beragam.

⁵⁷ Sarofah, Umami, and Suciyan Suciyan. "Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KuHP Perspektif Hukum Pidana Islam." (Phd Diss., UIN Surakarta, 2023).

Sebagian orang mempercayai eksistensi santet sebagai fakta, sementara yang lain menganggapnya sebagai rekayasa belaka, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia di mana beberapa orang masih memegang teguh pandangan tradisional.⁵⁸ Ketiadaan peraturan hukum yang mengatur tentang santet telah menyebabkan beberapa individu yang percaya akan keberadaan fenomena ini cenderung mengambil tindakan sendiri terhadap orang yang diduga memiliki ilmu santet. Tindakan semacam itu dapat berujung pada kekerasan atau bahkan pembunuhan. Oleh karena itu, pentingnya keberadaan undang-undang yang mengatur tentang santet menjadi sangat diperlukan untuk menjaga penegakan hukum di Indonesia, mengingat telah terjadi banyak korban yang menjadi korban dari peristiwa-peristiwa semacam itu. Meskipun demikian, hingga saat ini, pembuktian tentang adanya santet masih sulit diterima secara logis.

Dalam konteks hukum, mempertimbangkan masalah santet berarti melihatnya sebagai salah satu isu yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam kerangka kebijakan hukum pidana. Santet dianggap sulit untuk dibuktikan secara hukum karena sifatnya yang bersifat gaib. Sistem hukum yang berdasarkan pada logika formal dan rasional cenderung hanya mengakui tindakan yang dapat diamati secara konkret dan memiliki kausalitas yang

⁵⁸ Arthani, Ni Luh Gede Yogi. "Praktek paranormal dalam kajian hukum pidana di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 5, no. 1 (2015): 293-91.

jasas secara empiris.⁵⁹ Karenanya, kegiatan yang terkait dengan hal-hal gaib atau mistis sulit diterima dalam struktur hukum yang mengandalkan logika tersebut. Tetapi, ini tidak mengindikasikan bahwa semua tindakan yang terhubung dengan dunia gaib tidak bisa diatur dalam kerangka hukum yang formal dan berbasis logika. Asalkan tindakan tersebut bisa diidentifikasi dan dijelaskan secara tepat, maka mereka juga dapat dimasukkan ke dalam kerangka hukum formal atau peraturan yang rasional.

Dalam hukum pidana Indonesia, kegiatan-kegiatan yang bersifat mistis telah diatur dalam Pasal 545 hingga Pasal 547 KUHP. Sebagai contoh, Pasal 545 menyatakan bahwa siapa pun yang mengaku memiliki kemampuan meramal nasib seseorang, menafsirkan mimpi, atau menggunakan praktik-praktik gaib untuk mencari nafkah, dapat dikenai hukuman kurungan maksimal enam hari atau denda hingga tiga ratus rupiah. Jika pelanggaran tersebut terulang dalam waktu kurang dari satu tahun, hukumannya dapat diperberat.

Pasal 546 dan Pasal 547 KUHP mengatur berbagai tindakan yang terkait dengan penggunaan jimat-jimat atau benda-benda gaib dalam konteks hukum pidana. Pasal 546 melarang penjualan jimat-jimat atau benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib, dan juga melarang pengajaran ilmu atau kesaktian

⁵⁹ Pundari, Ketut Nihan, dan Ketut Tjukup. "Eksistensi Kejahatan Magis dalam Hukum Pidana." (Jurnal Kertha Semaya 1, no. 4 2013).

untuk melakukan tindak pidana. Di sisi lain, Pasal 547 memberikan sanksi terhadap saksi yang menggunakan jimat atau benda gaib saat memberikan keterangan dalam persidangan. Ini menegaskan bahwa penggunaan benda-benda gaib dalam konteks hukum dianggap serius dan dilarang, dan siapa pun yang melanggarnya akan dikenai sanksi pidana.⁶⁰

Selain itu, kedua pasal ini juga terkait dengan peraturan lain yang mengatur tentang tindak pidana santet, seperti yang dijelaskan dalam perumusan Pasal 13 perundang-undangan Majapahit. Pasal ini menetapkan hukuman mati bagi pelaku santet yang melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sangat berbahaya, seperti menulis nama orang lain di atas kain mayat atau di atas peti mati. Dengan demikian, pengaturan hukum terkait dengan santet mencakup berbagai aspek, mulai dari penjualan benda-benda gaib hingga tindakan langsung pelaku santet, sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

4. Konsepsi Perumusan Pasal 252 KUHP

Pasal 252 RKUHP dikenal di kalangan masyarakat sebagai pasal yang terkait dengan santet, meskipun sebenarnya dalam teks Pasal 252 RKUHP tidak secara langsung menyebut atau merujuk pada

⁶⁰ Putra, I Gusti Agung Gede Asmara, dan Wirasila, A.A. Ngurah. *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Kertha Negara 9, no. 2 (2020).

istilah "santet". Rumusan Pasal 252 dalam draf final RKUHP (versi Juli 2022) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. "Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)."⁶¹

Pasal 252 RKUHP dikenal sebagai pasal tentang santet karena sejak RKUHP Versi 2019, penjelasannya menyatakan bahwa aturan ini bertujuan untuk mengatasi kegelisahan masyarakat terhadap praktik ilmu hitam, yang sulit dibuktikan secara hukum. Pasal ini juga bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga terhadap seseorang yang dianggap sebagai dukun teluh (santet). Dalam draf final RKUHP (versi Juli 2022), Pasal 252 mengalami perubahan terkait

⁶¹ Draf RUU KUHP Final, https://bphn.go.id/data/documents/draft_ru_kuhp_final.p_df, (Diakses 18 Oktober 2023).

ancaman hukuman penjaranya, dari maksimal 3 tahun dalam RKUHP Versi 2019 menjadi 1 tahun 6 bulan.⁶²

Dalam revisi Penjelasan Pasal 252 RKUHP, frasa "ilmu hitam" dan "dukun teluh" telah dihapus. Meskipun demikian, dari penjelasan yang baru, masih terlihat bahwa pemerintah memiliki niat untuk mempidanakan praktik santet. Namun, maksud pemerintah ini menjadi kurang jelas dengan penjelasan baru tersebut, terutama ketika disandingkan dengan tujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap seseorang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib dan dapat menyebabkan penderitaan pada orang lain. Kejadian pembantaian terhadap individu yang diduga melakukan santet di beberapa daerah, seperti di Banyuwangi, adalah contoh dari tindakan main hakim sendiri yang sering terjadi.

Dengan demikian, meskipun dalam draf final RKUHP (versi Juli 2022) tidak secara eksplisit menyebutkan perbuatan tersebut sebagai santet, penjelasan atas Pasal 252 tetap mengarah pada regulasi praktik santet dalam masyarakat. Meskipun redaksi pasal tersebut tidak mengkualifikasikan perbuatan secara langsung sebagai santet, namun tujuannya tetap terlihat bahwa pasal ini dimaksudkan untuk mengatur praktik santet yang sering terjadi dalam masyarakat.

⁶² Draf RUU KUHP Final, https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_kuhp_final.p_df, (diakses 18 Oktober 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

Merupakan pendekatan yang diterapkan oleh peneliti untuk menghimpun data dalam studinya, berdasarkan standar yang sudah ditetapkan.⁶³ Menurut Profesor Sugiono, metode ini adalah teknik spesifik yang memenuhi kriteria ilmiah untuk kumpulan data yang bertujuan dan berfungsi secara khusus. Ini merupakan kesepakatan awal antara komunitas peneliti ilmiah, termasuk akademisi dari beragam bidang ilmu serta intelektual yang bisa menganalisis logika umum dari berbagai jenis diskursus atau bidang ilmu.

Menurut Soerjono Soekanto, metode merupakan serangkaian proses ilmu yang didasarkan pada analisa dan struktur konstruktif yang dibentuk dengan cara sistematis dan metodologis. Untuknya, metode ini merupakan aspek fundamental yang harus dipatuhi oleh setiap peneliti dalam proses penelitian guna membongkar kebenaran. Seorang peneliti harus mengikuti standar dan kriteria yang telah disepakati bersama oleh komunitas peneliti lain sebagai bagian dari kewajiban mereka. Metode penelitian berbasis kepustakaan menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam kajian hukum, dengan tujuan utama agar penelitian tersebut dapat mengidentifikasi dan menangani isu-isu penting dalam ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk merancang solusi dalam menghadapi berbagai masalah hukum, dimana tujuan utamanya adalah untuk memastikan hukum dapat menyediakan kestabilan dan keadilan yang mutlak dalam

⁶³ Ani Purwanti, "Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek" (Surabaya: CV. Jakad MediaPublishing, 2020), 67.

masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya penggunaan metode yang sistematis untuk menelaah teori dan ide, sehingga hasil penelitian yang diperoleh bersifat obyektif dan relevan. Atas dasar ini, peneliti memilih untuk menerapkan pendekatan sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Penelitian berikut menggunakan istilah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berangkat dari adanya ketentuan hukum dengan realita yang terjadi di lapangan dan implementasinya. Tujuan dari jenis penelitian yuridis normatif yaitu untuk melakukan analisis terhadap seperangkat aturan yang ada terkait santet dan pembuktiannya.⁶⁴ Jenis penelitian yuridis normatif juga bertujuan untuk melakukan analisis terhadap hukum sebagai perangkat peraturan undang-undang yang sifatnya normatif serta memandang bahwasanya hukum merupakan wujud dari perilaku masyarakat yang bergejolak dan memiliki pola tertentu dalam kesehariannya.⁶⁵

Penelitian hukum, atau legal research, merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran yang koheren atau untuk menentukan apakah ada aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum tertentu, serta apakah ada norma yang melarang atau mengizinkan suatu perilaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk

⁶⁴ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, 54.

⁶⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, 23.

menilai apakah perilaku seseorang sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku.⁶⁶

B. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Data hukum primer adalah aturan-aturan yang tertulis yang akan dilaksanakan oleh negara. Sumber hukum primer terdiri atas hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat yang dibuat oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum.⁶⁷

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang mendiskusikan atau memberikan komentar, biasanya mengenai sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder bukanlah hukum itu sendiri tetapi mendiskusikan atau menganalisis hukum. Sumber hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat tetapi mendiskusikan atau menganalisis doktrin-doktrin hukum.⁶⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini didapatkan melalui berbagai teori atau pandangan pakar hukum, berbagai buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan juga informasi lainnya dari internet.⁶⁹

⁶⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum* (Malang: SETARA Press, 2013), 68.

⁶⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 47.

⁶⁸ Zainudin Ali, 47.

⁶⁹ Zainudin Ali, 106.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Metode pengumpulan bahan hukum dalam metode yuridis normatif dapat dilakukan melalui dua cara:⁷⁰
2. Studi kepustakaan atau studi literatur adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi informasi yang telah diungkapkan dalam bentuk tulisan yang berhubungan dengan sumber-sumber hukum, yang telah ditemukan melalui beragam sumber dan telah didistribusikan secara luas.
3. Dokumentasi adalah metode pencarian data melalui Sumber data dalam bentuk buku, jurnal maupun catatan lainnya terkait suatu penelitian.⁷¹ Studi kualitatif menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi data dari pengamatan dan wawancara sehingga lebih mampu meningkatkan validitas dan akurasi data yang diperoleh

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa data diawali proses telaah setiap data yang diperoleh sesuai teknik pengumpulan data.⁷² Biklen dan Bogdan dan menjelaskan bahwasanya analisa data secara kualitatif merupakan proses untuk merepresentasikan dan menafsirkan data dengan beberapa tahap yang mencakup organizer data, pemilihan data, sintesis data, pencarian dan penemuan pola, dan analisis

⁷⁰ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 11.

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.

⁷² Lexy J Moleong, *“Metodelogi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 24

terhadap data tersebut. Adapun dalam penelitian ini tahapan analisa data yang digunakan peneliti yaitu:⁷³

1. Seleksi data adalah proses mengevaluasi data untuk memastikan kekomprehensifannya agar dapat disaring berdasarkan relevansinya dengan masalah penelitian.
2. Analisis kualitatif melibatkan interpretasi data sebagai pendekatan untuk memahami makna dan konteks di balik data yang dikumpulkan.
3. Penyusunan data merupakan kegiatan menyusun data yang terkait sehingga membentuk data yang terintegrasi dan lengkap, sesuai dengan prinsip-prinsip utama subjek yang sedang diteliti, untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.⁷⁴

E. Validasi Bahan Hukum

Validasi data adalah langkah yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat akurasi, keandalan, dan relevansi yang memadai untuk tujuan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, validasi data sangat penting karena melibatkan analisis terhadap hukum dan realita yang ada di lapangan terkait tindak pidana santet.⁷⁵ Untuk melakukan validasi data, peneliti menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

⁷³ Lexy J Moleong, *“Metodelogi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 248

⁷⁴ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris* (Malang: SETARA Press, 2014), 29.

⁷⁵ Sajipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, 34.

- a. Memverifikasi keabsahan dan kredibilitas sumber data, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan. Pastikan bahwa data berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Membandingkan data dari berbagai sumber untuk menjamin konsistensi dan kesesuaian informasi yang diperoleh. Perbedaan atau inkonsistensi antara sumber data harus diidentifikasi dan ditangani dengan cermat.
- c. Melakukan pengecekan fakta atau informasi yang diperoleh dengan mengacu pada referensi dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Langkah ini membantu memastikan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian.
- d. Menggunakan teknik analisis yang sesuai, seperti analisis kualitatif, untuk menginterpretasikan dan mengolah data dengan benar. Proses analisis data harus dilakukan secara teliti dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang dalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perumusan Santet Sebagai Tindak Pidana dalam Konsep Pasal 252 KUHP UU No. 1 Tahun 2023

Dalil mengenai rumusan ilmu hitam atau santet sebagai tindak pidana dalam Pasal 252 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 didasarkan pada transformasi sistem peradilan pidana nasional melalui pendekatan fakta dan hukum. Dalam konteks ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap sebagai landasan terpenting yang mencerminkan kodifikasi dan unifikasi hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil yang mengatur mengenai tindak pidana, pelaku, dan sanksinya, serta hukum pidana formil yang mengatur mengenai pelaksanaan hukum pidana substantif.⁷⁶

Proses reformasi hukum pidana dimulai pada tahun 1963 dan terfokus pada seminar nasional yang membahas pentingnya hukum pidana nasional yang mencerminkan semangat dan jiwa nasionalisme Indonesia. RUU KUHP merupakan upaya untuk membangun atau memperbaharui sistem hukum pidana nasional, bukan hanya sekedar merumuskan pasal-pasal secara tekstual. Pembaharuan hukum pidana pada intinya adalah memperbaharui konsep dan ide dasar, bukan hanya sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual. Oleh karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHP

⁷⁶ Reski, Anwa., (2021). *Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jurnal Islamitsch Familierecht, Vol.02, (No.01), pp.1-15. [DOI: 10.32923/ifj.v2i01.1700](https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1700)

harus mencakup aspek konseptual dan kontekstual serta memperhatikan prinsip dan nilai dasar sistem hukum negara.

Konsep dasar pemikiran reformasi hukum pidana mengacu pada nilai-nilai yang mendasari hukum nasional dan harus sejalan dengan falsafah negara Indonesia. Sebab kita mengingat sejarah panjang hukum pidana yang ditandai dengan jejak-jejak zaman kolonial dan nilai-nilainya masih terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini. Oleh karena itu, dalam melakukan revisi undang-undang pidana, penting untuk menyelaraskan pokok pikiran tersebut dengan cita-cita nasional dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.⁷⁷

Reformasi hukum pidana, termasuk pembaharuan asas-asas hukum pidana, pada hakikatnya diawali dengan pembaharuan nilai-nilai inti dan cita-citanya. Menurut Barda Nawawi Alief, pembentukan nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan ide dasar dan konsep intelektual. Dalam konteks reformasi hukum, penting untuk memperhatikan konsep pembangunan daerah berkelanjutan, aktivitas intelektual berkelanjutan, dan filosofi intelektual berkelanjutan.⁷⁸

Barda Nawawi Arif menegaskan, penyusunan konsep RUU hukum pidana mendatang tidak lepas dari gagasan dan kebijakan pengembangan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai nilai kehidupan

⁷⁷ Ali, Rachmad Alif Al Buchori., Sepud, I Made., & Widyantara, I Made Minggu. (2021). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, (No 03), p.458. [DOI: 10.22225/jph.2.3.3980.454-458](<https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>)

⁷⁸ Baharudin, E. (2007). *Perlunya Pengesahan Pasal Di Dalam Ruu Kuhp Mengenai Santet (Pro Dan Kontra Seputar Isu Santet Di Indonesia)*. Lex Jurnalica, Vol.4, (No.2), p. 101. [Link](<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/263>)

yang diidamkan. Artinya, reformasi peradilan pidana di negara ini juga harus mengacu pada dasar-dasar Pancasila, yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Nilai-nilai masyarakat Indonesia erat kaitannya dengan sistem hukum negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Reformasi peradilan pidana harus didasarkan pada tiga pilar nilai-nilai Pancasila: moralitas agama, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Mengingat Pancasila dianggap sebagai sumber utama dari segala sumber hukum, maka reformasi hukum pidana harus mempertimbangkan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila..⁷⁹

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, penting untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tidak tertulis dan hukum adat, serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hukum haruslah mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus mengakomodasi dan memperkaya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk menciptakan hukum yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Dalam pengembangan ilmu hukum pidana lebih lanjut dalam proses reformasi hukum pidana, Barda Nawawi Arief menekankan pada aspek “psikologis” atau “spiritual”, yang mengacu pada nilai-nilai yang mendasari norma hukum pidana. Ilmu hukum pidana harus mampu menggali dan menghidupkan kembali nilai-nilai hukum yang dikandungnya. Pendekatan keagamaan dalam pembaharuan substansi hukum nasional seringkali dikaitkan

⁷⁹ Fitrah, Farel A. (2021). *Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet dalam RKUHP Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum, Vol.02, (No.02), pp.123-137. [DOI: 10.37276/sjh.v2i2.93](<https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93>)

dengan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat, termasuk hukum adat. Oleh karena itu, terdapat pendekatan budaya dan agama dalam reformasi hukum pidana.

Implementasi pendekatan budaya dan agama dalam pengembangan kebijakan hukum pidana mencakup seluruh struktur sistem peradilan pidana, termasuk persoalan kriminalisasi, pemidanaan, dan penuntutan. Dalam konteks ini, ketiga aspek tersebut, yaitu kriminalisasi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana, menjadi fokus utama dalam pengaturan hukum pidana.⁸⁰

Dalam ketiga ruang lingkup sistem hukum pidana, terdapat tiga masalah utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu: pertama, perbuatan apa yang seharusnya dikenakan pidana; kedua, syarat apa yang harus dipenuhi untuk menuntut atau mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan tersebut; dan ketiga, sanksi atau pidana apa yang seharusnya dikenakan kepada pelaku. Ketiga persyaratan ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yang menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian hukum dalam menetapkan tindakan pidana.⁸¹

Asas legalitas bahwa tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana, tidak hanya mengalami berbagai bentuk pelunakan, modifikasi, dan perluasan, namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam kaitannya dengan hukum pidana Indonesia.

⁸⁰ Frans Capri Y, Harianja, Jaya, Nyoman Serikat Putra., & Rozah, Umi. (2019). *Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tindak Pidana Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Vol.08, (No.04), pp.2863-2879. [Link](<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27788>)

⁸¹ Arthani, Ni Luh Gede Yogi. "Praktek paranormal dalam kajian hukum pidana di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 5, no. 1 (2015): 293-91.

Pertama, pelunakan atau penghalusan asas legalitas terlihat dalam KUHP itu sendiri, khususnya melalui adanya Pasal 12 KUHP. Pasal ini memberikan kelonggaran dalam penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan atas dasar keadaan darurat atau keadaan terpaksa yang mengakibatkan perbuatan tersebut tidak dapat dihindari.

Kedua, dalam praktik yurisprudensi dan perkembangan teori, terdapat ajaran yang bersifat melawan hukum yang materil. Ajaran ini menekankan bahwa penerapan hukum pidana tidak semata-mata harus terikat pada teks undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Ketiga, dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia, terlihat adanya pergeseran dan perluasan pemahaman terhadap asas legalitas. Hal ini tercermin dalam revisi konstitusi, seperti UUD 1950, undang-undang yang memberikan kewenangan penegakan hukum yang lebih luas, serta konsep baru dalam penyusunan KUHP yang mencerminkan perubahan sosial dan tuntutan akan keadilan yang lebih inklusif.⁸²

Asas legalitas, yang secara tradisional diartikan sebagai *Nullum Delictum Sine Lege* (tidak ada delik tanpa undang-undang), juga memiliki dimensi *Nullum Delictum Sine Ius* (tidak ada delik tanpa hukum). Ini berarti tidak hanya melihat asas legalitas secara formal, tetapi juga secara materil, termasuk pengakuan terhadap hukum adat atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kriminalisasi

⁸² Jacob, Hattu. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Sasi* 20, no. 2 (2014), 47-52.

perbuatan mistis seperti santet telah diatur dalam Pasal 545, 546, dan 547 KUHP, serta dalam Pasal 252 KUHP yang secara khusus mengatur penggunaan ilmu hitam.⁸³

Asas proporsionalitas berlaku pada tiga bidang utama hukum pidana: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, perkara pidana, serta perkara pidana. Tindakan santet seringkali digunakan untuk merugikan seseorang karena berbagai alasan, seperti balas dendam atau keuntungan. Namun, mempraktikkan ilmu hitam sangatlah berbahaya dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Dampak dari perbuatan santet sangat meresahkan masyarakat, termasuk ketidakamanan, kekhawatiran akan bertambahnya jumlah korban, serta tuntutan keadilan dari keluarga korban. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan pada sistem hukum dan pemerintah, mengganggu keseimbangan sosial, serta merusak rasa toleransi dan kepercayaan antar sesama anggota masyarakat. Kesimpangsiuran dalam penegakan hukum terhadap kasus santet juga mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam masyarakat.

Dari segi hukum, permasalahan ilmu hitam di Indonesia masih menjadi hal yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Ketentuan hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 252 KUHP, mengatur kriminalisasi praktik okultisme. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang memberikan bantuan dengan mengaku mempunyai kesaktian atau yang dapat menimbulkan

⁸³ Nazaruddin, Lathif. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017).

penyakit, kematian, penderitaan jasmani atau rohani kepada seseorang, dapat dikenakan pidana penjara atau denda.⁸⁴

Tujuan dari pasal 252 adalah untuk mencegah orang mengambil tindakan sendiri. Struktur nilai yang melandasi pasal ini didasarkan pada gagasan pencegahan dan perlindungan masyarakat. Hal ini tercermin dalam teori relatif yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelanggar. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan kriminalisasi terkait ilmu hitam ditujukan untuk mencegah praktik mistik yang dapat merugikan orang lain.

Dengan adanya aturan ini, diharapkan praktik santet dapat ditekan dan dicegah, sehingga masyarakat terlindungi dari potensi bahaya yang ditimbulkannya. Pendekatan hukum yang didasarkan pada prinsip pencegahan ini juga memperkuat kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hukum dalam hal santet juga merupakan upaya untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan di masyarakat.

Pasal 252 KUHP, yang mengatur mengenai praktik santet, telah menjadi subjek kontroversi dan penolakan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan interpretasi yang luas terhadap pasal tersebut. Dalam pasal ini, tindakan seorang praktisi sihir, seperti "pengumuman, komunikasi, penawaran, pemberian layanan" dengan tujuan menyebabkan rasa sakit atau bahkan kematian pada seseorang, dianggap membantu dan

⁸⁴ Ketut Nihan, Pundari, dan Ketut Tjukup. "Eksistensi Kejahatan Magis dalam Hukum Pidana." *Jurnal Kertha Semaya* 1, no. 4 (2013).

mendukung suatu kejahatan. Bahasanya serupa dengan Pasal 162 dan 163 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 250 dan 252 KUHP.⁸⁵

1. “Setiap orang yang mengirimkan, menampilkan, atau memasang teks atau gambar untuk dilihat umum, atau mendengarkan rekaman untuk dilihat umum, atau menyebarkannya dengan menggunakan teknologi informasi atau bermaksud melakukan tindak pidana dengan mengumumkan penawaran tersebut kepada umum atau lebih dikenal dengan kategori II, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
2. Belum lewat waktu dua tahun sejak orang yang dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan itu dalam menjalankan profesinya dan atas perbuatannya itu dijatuhkan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 86(f).⁸⁶

Tindakan santet, meskipun berada dalam ranah yang sulit untuk dipertanggungjawabkan secara materiil, tetap merupakan tindakan yang merugikan dan pantas untuk dipidana. Meskipun pembuktian atas perbuatan santet sulit dilakukan di pengadilan karena sifatnya yang abstrak dan spiritual, namun adanya kebijakan kriminalisasi di masa yang akan datang diharapkan

⁸⁵ Putra, I Gusti Agung Gede Asmara, dan Wirasila, A.A. Ngurah. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*”. Jurnal Kertha Negara 9, no. 2 (2020).

⁸⁶ Reski Anwar “*Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*” (Islamitsch Familierecht Journal, Vol. 2, No. 1, 2021), 9

dapat mencegah kejahatan santet secara preventif. Meskipun perbuatan santet tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 252 KUHP, namun dapat dimasukkan dalam kategori kekuatan gaib yang digunakan untuk tujuan negatif yang dapat merugikan orang lain.

Pembuktian atas perbuatan santet menjadi sulit karena sifatnya yang abstrak dan tidak dapat diukur secara materiil, sedangkan hukum pidana menuntut pembuktian yang konkret dan nyata. Meskipun demikian, tidak memasukkan santet sebagai delik pidana dapat memberikan kesempatan bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang santet untuk menawarkan jasanya tanpa takut hukuman. Oleh karena itu, dimasukkannya ketentuan kriminalisasi terkait santet dalam RUU KUHP bertujuan untuk meminimalisir praktik santet dan mencegah upaya penghakiman oleh masyarakat terhadap seseorang yang ditengarai sebagai pelaku santet.

Dimasukkannya ketentuan kriminalisasi terkait santet dalam Rancangan KUHP Nasional akan mencegah munculnya tindak pidana baru seperti penipuan, pemerasan, dan tindak kekerasan lainnya yang dilakukan oleh orang yang mengaku mempunyai kesaktian. Ada banyak cara untuk membuktikan kesaksian seseorang yang mengaku mempunyai kesaktian, termasuk rekaman dan pernyataan orang lain yang menyaksikan kesaksian tersebut.

Pasal 252(1) bertujuan untuk mencegah upaya penghakiman masyarakat terhadap orang-orang yang mengaku mempunyai kesaktian dan kesanggupan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Contoh

penting adalah pembantaian dukun pada tahun 1998 di Banyuwangi dan Jawa Barat, yang mencoreng citra lembaga penegak hukum Indonesia. Kejadian ini bermula dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum formal.⁸⁷

Dalam kasus tersebut, masyarakat merasa tidak puas dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat, sehingga mereka mengambil langkah sendiri untuk menegakkan keadilan tanpa memperhatikan proses hukum yang berlaku. Hasilnya, ketika ada penuduhan terhadap sekelompok orang yang diduga sebagai dukun santet, masyarakat bereaksi dengan cara yang sangat negatif, melakukan penyisiran, penangkapan, dan pada akhirnya melakukan pembantaian tanpa melalui proses hukum yang seharusnya. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan.

Penegakan hukum yang tidak efisien mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Masyarakat membutuhkan jaminan keselamatan dari pemerintah dan rasa aman sebagai hak asasi manusia, namun hal ini disebabkan ketidakmampuan hukum dalam menangani kejadian seperti santet. Hilangnya kepercayaan masyarakat, diakibatkan oleh pengabaian nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi landasan penegakan hukum.

⁸⁷ Reski, Anwar. (*Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*). Jurnal Islamitsch Familierecht, Vol.02, (No.01), pp.1-15.(2021) [DOI: 10.32923/ifj.v2i01.1700](<https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1700>)

Makna Pasal 252 ayat (2) Rancangan KUHP Nasional khusus berlaku bagi orang yang menjalankan profesinya sebagai praktisi santet. Biasanya para dukun ini menerima imbalan berupa keuntungan dari orang yang menggunakan jasanya. Imbalannya sering kali sangat tinggi, sehingga menjadi dukun merupakan mata pencaharian yang menjanjikan.⁸⁸

Tanpa adanya tuntutan pidana yang jelas bagi santet, pelaku santet bebas memberikan jasanya tanpa takut akan akibat hukum. Hal ini menyebabkan pemerintah memasukkan klausul dalam rancangan KUHP. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memberikan tekanan hukum kepada pelaku dan mencegah masyarakat mengambil tindakan terhadap terduga tersangka dukun dan dukun itu sendiri.

Upaya kriminalisasi ilmu sihir akan mencegah penipuan masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mempunyai kesaktian (dukun palsu) dan mencegah pihak-pihak yang mengaku mempunyai kesaktian dan melakukan kejahatan mencegah praktik mereka. Mendorong masyarakat untuk tidak melakukan penghakiman sepihak terhadap mereka yang dituduh memiliki kesaktian dan menggunakan pemikiran rasional, obyektif, dan ilmiah untuk mendorong kemajuan nasional dan menjaga keutuhan bangsa.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, terdapat upaya untuk mengatur perbuatan yang menggunakan kekuatan gaib dalam RUU KUHP Nasional yang sedang disusun, menggantikan KUHP (WvS) yang saat ini berlaku. KUHP saat ini mengatur perbuatan kekuatan gaib pada pasal 545

⁸⁸ Ali, Rachmad Alif Al Buchori., Sepud, I Made., & Widyantara, I Made Minggu. (2021). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, (No 03), p.458. [DOI: 10.22225/jph.2.3.3980.454-458](<https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>)

hingga 547, namun konsep ilmu hitam tidak dipertimbangkan karena tidak diakui oleh hukum Belanda.⁸⁹

RUU Hukum Pidana Nasional menggunakan istilah kekuatan gaib untuk mencakup segala bentuk penggunaan kekuatan gaib untuk tujuan jahat, termasuk santet. Pasal tindak pidana santet dalam Rancangan KUHP Nasional (Pasal 252) dapat digolongkan sebagai tindak delik formil yang menekankan pada perbuatan yang tidak mensyaratkan dampak langsung. Secara filosofis, kejahatan santet dianggap sebagai perbuatan keji menurut hukum, dan hukum pidana bertujuan tidak hanya untuk membalas perbuatan tersebut, tetapi juga untuk mencegahnya.

Oleh karena itu, jika seseorang menyatakan memiliki kekuatan gaib dan menawarkan dirinya untuk menggunakan kekuatan tersebut dengan tujuan merugikan orang lain, tindakan tersebut dapat dipandang telah memenuhi unsur rumusan delik santet.

Dalam konteks kekosongan hukum terkait pengaturan delik santet, masyarakat seringkali melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap individu yang diduga sebagai dukun santet. Contohnya, di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Badung, Bali, terjadi kasus pemukulan dan pembacokan terhadap individu yang dicurigai sebagai dukun santet.

Kondisi ini menegaskan perlunya kriminalisasi tindakan santet dalam hukum formal untuk mencegah tindakan anarkis masyarakat dan memastikan keberadaan payung hukum yang dapat mengontrol perilaku sosial. Proses

⁸⁹ Fitrah, Farel A. *Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet dalam RKUHP Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum, Vol.02, (No.02), pp.123-137.(2021) [DOI: 10.37276/sjh.v2i2.93](<https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93>)

kriminalisasi tidaklah mudah, dan harus memperhatikan berbagai aspek, seperti tujuan pembangunan nasional, mencegah kerugian material dan spiritual masyarakat, serta memperhitungkan biaya dan hasil dari penerapan hukum pidana.⁹⁰

Selain itu, penting juga untuk memperhitungkan kapasitas dan kemampuan penegak hukum, seperti kepolisian, agar proses penegakan hukum berjalan lancar tanpa menimbulkan kekacauan lebih lanjut dalam masyarakat. Dengan demikian, kriminalisasi tindakan santet dapat membantu menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat.

Pengaturan tindak pidana santet dalam Pasal 252 Rancangan KUHP (RKUHP) mengacu pada teori peraturan perundang-undangan yang menekankan pada kejelasan subjek, predikat, objek, dan norma yang dituju. Subjeknya adalah setiap orang yang melakukan tindakan, sedangkan predikatnya adalah tindakan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, menginformasikan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa. Objeknya adalah orang lainnya, dan keterangan tambahan yang sama pentingnya adalah dampak yang bisa ditimbulkan, yakni penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik. Dalam konteks teori tes provokasi, perumusan ini memperhatikan semangat pembuktian dalam hukum acara pidana, seperti yang diatur dalam KUHP. Tambahan unsur keterangan tambahan situasi mencakup kekhawatiran akan keselamatan, sementara

⁹⁰ Harianja, Frans Capri Y., Jaya, Nyoman Serikat Putra., & Rozah, Umi. (2019). *Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tindak Pidana Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Vol.08, (No.04), pp.2863-2879. [Link](<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27788>)

tambahan unsur predikat mengacu pada peralatan atau metode yang digunakan untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, perumusan perbuatan pidana santet yang ideal dalam RKUHP adalah yang telah disampaikan sebelumnya, yang menguraikan dengan jelas subjek, predikat, objek, serta dampak yang bisa ditimbulkan, sesuai dengan semangat hukum pidana dan prinsip kejelasan dalam pembentukan undang-undang.⁹¹

B. Ketentuan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Santet dalam KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023

Terhadap tindak pidana ilmu hitam sebagaimana diatur dalam Pasal 252 UU Nomor 1 Tahun 2023 harus diperhitungkan unsur *actus reus* dan *mens rea* sebagai pembuktian. *Actus reus* mencakup tindakan pelaku, seperti menawarkan jasa untuk mempraktikkan ilmu hitam. Dalam konteks ini, perbuatan tersebut termasuk dalam delik formil, di mana fokusnya adalah pada tindakan itu sendiri tanpa harus mempertimbangkan akibat yang dihasilkan. Ini menjawab tantangan dalam membuktikan perbuatan santet. Sementara itu, *mens rea* berkaitan dengan keadaan mental atau sikap batin pelaku, yang juga disebut unsur subyektif. Pelaku bisa dijerat sesuai pasal ini jika dapat ditunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang bisa ditentukan dengan beberapa kriteria seperti memiliki niat, kehendak, dan pemahaman bahwa perbuatannya dianggap tidak patut oleh masyarakat.

⁹¹ Arthani, Ni Luh Gede Yogi. "Praktek paranormal dalam kajian hukum pidana di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 5, no. 1 (2015): 293-91.

Dengan demikian, pembuktian tindak pidana santet memerlukan pertimbangan terhadap kedua unsur ini untuk menegakkan hukum dengan adil dan efektif.⁹²

Pasal itu dibuat dengan tujuan untuk mencegah praktik ilmu hitam dan membuat kehidupan masyarakat lebih aman dan tenteram. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik. Dengan adanya regulasi yang mengatur tindak pidana santet, diharapkan dapat mengurangi ancaman dan ketakutan terhadap praktik santet, seperti persekusi atau pengancaman. Melalui penegakan hukum yang efektif, masyarakat bisa hidup di dalam suatu lingkungan yang aman, serta terhindar dari ketidaknyamanan serta ancaman yang ditimbulkan oleh praktik santet. Dengan demikian, hukum berperan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 252 merupakan bagian dari hukum pidana yang memperjelas tindak pidana terkait kegiatan santet. Dalam konteks hukum pidana, terdapat dua jenis delik, yaitu delik formil dan delik materil. Pasal 252 dapat dikategorikan sebagai delik formil karena pembuktiannya lebih fokus pada tindakan yang dilakukan daripada akibat yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, sulit untuk membuktikan secara materil bahwa seseorang menderita akibat dari perbuatan gaib, seperti santet, karena sifatnya yang abstrak dan sulit dipahami secara ilmiah. Perbuatan gaib tersebut dapat melibatkan berbagai praktik seperti pesona guna-guna, mantera, jimat, atau keterlibatan syaitan,

⁹² Didik Endro, Purwoleksono. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2016).

yang bisa mempengaruhi individu tanpa harus melakukan kontak fisik. Oleh karena itu, Pasal 252 memfokuskan pada larangan terhadap tindakan-tindakan tertentu yang dikaitkan dengan perbuatan santet, tanpa harus menuntut adanya akibat nyata yang ditimbulkannya. Hal tersebut karena karena hukum pidana perlu mengatur perilaku sosial yang dapat membahayakan masyarakat, meskipun sulit untuk secara konkret membuktikan dampak langsung dari perbuatan gaib tersebut.⁹³

Tindakan yang diatur dalam Pasal 252 penting untuk dikriminalisasi karena beberapa alasan yang mendasar. Pertama, sifatnya yang sangat kriminogen dan viktimogen. Tindakan menyatakan memiliki kekuatan gaib untuk menyebabkan kematian, kesakitan atau penderitaan psikis atau fisik pada orang lain dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya tindak pidana lainnya. Hal ini dapat menciptakan ketakutan, ketidakamanan, dan potensi kerugian bagi masyarakat yang menjadi target dari praktik santet.

Kriminalisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merugikan banyak pihak secara potensial.⁹⁴

Kedua, kriminalisasi tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan individual, seperti mencegah praktik penipuan. Dengan adanya larangan terhadap perbuatan menyatakan memiliki kekuatan gaib, individu yang rentan menjadi korban praktik santet akan dilindungi dari upaya penipuan atau

⁹³ Kanwil Jabar “Kemenkumham Jabar Ikuti Podcast Pasal Menyatakan Diri Memiliki Kekuatan Gaib Dalam Ruu Kuhp”.

⁹⁴ Reski, Anwar. (2021). *Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jurnal Islamitsch Familierecht, Vol.02, (No.01), pp.1-15. [DOI: 10.32923/ifj.v2i01.1700](<https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1700>)

pemerasan oleh pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib. Hal tersebut karena untuk menjaga kepercayaan dan integritas masyarakat terhadap pihak-pihak yang mengklaim memiliki kemampuan gaib.

Selain itu, kriminalisasi perbuatan santet juga bertujuan untuk melindungi religiusitas dan ketentraman hidup beragama. Praktik santet seringkali melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama dan dapat melecehkan keyakinan keagamaan individu. Dengan mengatur dan mempidanakan perbuatan santet, pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama serta menjaga ketentraman hidup beragama masyarakat dengan menghindari adanya praktik-praktik yang dianggap syirik atau menyesatkan.

Pasal praktisi Santet, delik penawaran dalam implementasi tindak pidana juga berlaku untuk:

1. Bagi setiap orang yang secara terang-terangan, baik melalui lisan maupun teks, menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada siapa pun yang berupaya secara terbuka merintangi hukum dan menyebabkan terjadinya pelanggaran.⁹⁵
2. Bagi seseorang yang secara terang-terangan menawarkan kesempatan atau sarana untuk melakukan tindak pidana, baik melalui tulisan, gambar,

⁹⁵ Andi Saputra “*Kuhp Disahkan, Dukun Santet Dihukum 18 Bulan Penjara*” Dikutip Dari <https://news.detik.com/berita/d-6447463/kuhp-disahkan-dukun-santet-dihukum-18-bulan-penjara> Diakses Pada 23 Mei 2023

rekaman, atau media teknologi informasi dengan tujuan agar penawaran tersebut diketahui oleh masyarakat umum, akan dikenai sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan kurungan atau denda maksimal dengan kategori II.⁹⁶ Jika orang tersebut melakukan tindakan ini dalam menjalankan profesi dan belum genap dua tahun sejak adanya putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sesuai dengan Pasal 86 huruf f. Tujuan dari pasal ini adalah untuk mencegah penyebaran tindak pidana dengan cara menghukum mereka yang secara terang-terangan menawarkan kesempatan atau sarana untuk melakukannya kepada masyarakat umum

3. Bagi siapapun yang dengan sengaja mengirimkan, menampilkan, atau memasang teks atau gambar untuk diakses masyarakat, merekam untuk didengar masyarakat, atau memberikan informasi, peluang, atau sarana untuk melakukan tindak pidana; diancam dengan pidana Kategori II dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak. Jika pelaku melakukan tindakan ini sebagai bagian dari pekerjaannya dan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun sejak adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman karena tindak pidana serupa, maka pelaku dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan hak tertentu selaras dengan Pasal 86. Intinya, pasal ini bertujuan untuk

⁹⁶ Andi Saputra “*Kuhp Disahkan, Dukun Santet Dihukum 18 Bulan Penjara*” Dikutip Dari <https://news.detik.com/berita/d-6447463/kuhp-disahkan-dukun-santet-dihukum-18-bulan-penjara> (Diakses Pada 23 Mei 2023).

menghukum penyebaran informasi atau tawaran yang dapat mendorong atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana kepada masyarakat umum.

4. Seseorang yang memberikan obat, menyarankan seorang perempuan untuk minum obat dan mengatakan bahwa obat tersebut bisa menyebabkan keguguran janin, orang tersebut bisa dihukum dengan penjara maksimal 4 tahun atau denda besar. Jika orang tersebut melakukan tindakan tersebut sebagai bagian dari pekerjaannya, maka dia juga bisa kehilangan hak-hak tertentu, seperti misalnya hak untuk melakukan profesi tertentu. Intinya, orang yang memberi obat atau menyarankan penggunaan obat dengan tujuan menggugurkan kandungan bisa dikenai hukuman karena tindakan tersebut berbahaya bagi kesehatan perempuan yang menerimanya sebagaimana dalam Pasal 86 huruf (f).

Pasal 252 KUHP mengatur tentang tindak pidana ilmu hitam yang sulit dibuktikan. Mengenai denda yang diatur dalam Pasal 252, jenis dendanya ditentukan oleh Pasal 79 KUHP. Denda kategori IV setara dengan Rp 200 juta. Namun dalam RKUHP 2019 disebutkan denda maksimal kategori IV sebesar Rp 200.000.000. Pembayaran denda diatur dalam Pasal 80 hingga 83 RKUHP yang mewajibkan hakim memperhitungkan kemampuan keuangan terdakwa, namun tidak mengurangi penerapan hukuman minimal denda.

Pembayaran denda bisa dibayarkan secara angsuran dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh hakim. Jika tidak dibayar tepat waktu, harta atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi

denda. Jika penyitaan dan pelepasan harta tidak dapat mencukupi, maka pidana bisa diganti dengan pidana penjara, dengan rentang waktu yang diatur untuk tindak pidana santet.⁹⁷

Pengaturan ini bertujuan untuk menangani pelaku santet melalui pendekatan restoratif yang tujuan utamanya adalah menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat serta menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Menurut Bassioui, tujuan yang dicapai hukum pidana pada umumnya diwujudkan dalam konteks kepentingan sosial, termasuk nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan sosial ini meliputi pemeliharaan tertib masyarakat, perlindungan warga dari kejahatan, pemasyarakatan kembali pelanggar hukum, dan memelihara integritas pandangan dasar mengenai keadilan sosial dan martabat kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa pemedanaan dalam kasus santet tidak hanya tentang memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga tentang memastikan keadilan dan keamanan bagi masyarakat secara keseluruhan.⁹⁸

Pasal 252 KUHP tentang tindakan santet mendapat reaksi beragam dengan adanya pro-kontra. Ada yang berpendapat bahwa mengkriminalisasi ilmu hitam hanya akan mengundang pencemaran nama baik, karena sulitnya membuktikan suatu kasus ilmu hitam tanpa bukti yang nyata, namun hal ini disebabkan oleh sifat formal dari kejahatan tersebut. Pasal 252 menganut

⁹⁷Rachmad Alif Al Buchori, Ali. Sepud, I Made., & Widyantara, I Made Minggu. (2021). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet*. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2, (No 03), p.458. [DOI: 10.22225/jph.2.3.3980.454-458](<https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>)

⁹⁸Fitrah, Farel A. (2021). *Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet dalam RKUHP Indonesia*. *SIGn Jurnal Hukum*, Vol.02, (No.02), pp.123-137. [DOI: 10.37276/sjh.v2i2.93](<https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93>)

rumusan pidana formil yang tidak menghukum secara langsung perbuatan ilmu hitam, melainkan perbuatan yang bersifat persiapan sebelum ilmu sihir itu dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencegah masyarakat menjadi main hakim sendiri terhadap orang-orang yang mengaku memiliki kekuatan supernatural atau kemampuan untuk menimbulkan penderitaan.

Pelaku santet di Indonesia sulit untuk dikenai sanksi pidana karena kendala asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dengan disahkannya Pasal 252 dalam KUHP, yang mencakup tindakan pidana santet dari pernyataan atau iklan jasa santet, upaya untuk menangani kasus santet semakin terbuka. Tukang santet semakin terbuka dalam beraktivitas, bahkan menggunakan layanan iklan di media cetak atau elektronik. Namun, kepercayaan yang kuat terhadap santet seringkali memicu tuduhan tanpa bukti, yang berpotensi mengakibatkan praktik main hakim sendiri.

Delik santet dianggap sebagai kriminalisasi karena dapat menyebabkan kematian atau cedera seseorang dengan sengaja. Dengan adanya Pasal 252, praktik santet bisa dihadapkan pada jalur hukum dan dikenai sanksi pidana. Ini membawa konsekuensi bahwa pelaku santet dapat diadili secara legal dan masyarakat diharapkan untuk tidak mengambil hukum ke tangan sendiri. Dengan demikian, Pasal 252 juga bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan rasa keadilan dalam penanganan kasus santet.⁹⁹

⁹⁹ Frans Capri, Harianja, Jaya, Nyoman Serikat Putra., & Rozah, Umi. (2019). *Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tindak Pidana Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Vol.08, (No.04), pp.2863-2879. [Link](<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27788>)

Pasal 252 mengandung tiga unsur utama yang harus terpenuhi untuk menjerat pelaku tindak pidana santet. Pertama, pengakuan, di mana seseorang mengaku memiliki kekuatan gaib yang memungkinkannya melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Kedua, unsur menawarkan, di mana orang tersebut menggunakan kekuatan gaibnya untuk menawarkan jasa kepada orang lain, seringkali sebagai mata pencaharian. Ketiga, akibat, di mana perbuatan tersebut dapat menyebabkan penderitaan pada korban, yang dapat mengakibatkan pelaku dikenai hukuman kurungan atau denda. Dengan adanya ketiga unsur ini, Pasal 252 bertujuan untuk mengatur dan menghukum praktik santet serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuatan gaib yang merugikan orang lain.¹⁰⁰

Berdasarkan analisis Pasal 252 KUHP, memberikan keterangan, memberi harapan, dan memberikan pelayanan bantuan kepada orang lain berarti seseorang telah melakukan dakwah dengan menawarkan ilmu hitam yang secara resmi merupakan suatu tindak pidana. Pasal ini tidak membahas ilmu hitam secara detail, tetapi hanya tentang mereka yang menggunakan ilmu hitam dan menyebabkan penderitaan bahkan kematian bagi orang lain karena perbuatannya. Hukumannya ialah bisa divonis 1 tahun 6 bulan penjara atau denda hingga Kategori IV. Jenis dendanya diatur dalam Pasal 79 KUHP. Denda kategori IV setara dengan Rp 200 juta.

¹⁰⁰ Partusipasiku, "Menyatakan Diri Dapat Melakukan Tindak Pidana Karena Memiliki Kekuatan Gaib (Dukun)" Dikutip Dari <https://partusipasiku.bphn.go.id/diskusi/menyatakan-diri-dapatmelakukan-tindak-pidana-karena-memiliki-kekuatan-gaib-dukun> (Diakses Pada 18 April 2023)

Di sisi lain, Pasal 2 pasal yang sama menyatakan bahwa hukuman yang lebih berat akan dijatuhkan jika pelaku mencari nafkah melalui ilmu hitam. Hukuman penjara akan ditingkatkan menjadi sepertiga dari hukuman semula. Hukuman aslinya adalah 1 tahun 6 bulan ditambah 1/3 jika pelaku mencari nafkah dari ilmu hitam. Oleh karena itu, jika seseorang mencari nafkah dari ilmu hitam, ia dapat dijatuhi hukuman hingga dua tahun penjara. Adanya pasal 252 yang memuat bahasa mengenai penawaran atau pemberian jasa sebagai praktisi santet, sebenarnya dimaksudkan untuk memperluas cakupan pasal 250.¹⁰¹

Pasal 252 KUHP mengatur mengenai tindak pidana santet, yang melibatkan berbagai tindakan seperti menginformasikan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain terkait dengan santet. Ini bisa dianggap sebagai bentuk promosi santet. Kendati definisi santet tidak secara eksplisit dijelaskan, fokus Pasal 252 adalah pada tindakan promosi yang dapat menyebabkan penderitaan atau bahkan kematian bagi orang lain. Pelanggaran Pasal 252 bisa dikenai hukuman penjara hingga 1 tahun 6 bulan atau denda tertinggi kategori IV, yang nilainya setara dengan Rp200 juta.

Terlebih lagi, jika pelakunya mencari nafkah dari ilmu sihir, hukumannya menjadi lebih berat. Misalnya, hukuman penjara bisa ditingkatkan menjadi sepertiga dari hukuman semula. Artinya, jika hukuman aslinya satu tahun enam bulan dan pelakunya mencari nafkah dari santet,

¹⁰¹ Anwar "Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)" *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021,10

maka hukumannya menjadi dua tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ilmu sihir sebagai sumber pendapatan menimbulkan hukuman yang lebih berat.

Adanya Pasal 252 memperluas cakupan Pasal 250 tentang penipuan dengan mengatur tentang penawaran atau memberikan jasa sebagai praktisi santet. Ini sebenarnya merupakan upaya hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Pasal 252 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku santet serta mencegah penyebaran praktik ini yang dapat membahayakan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hukum pidana, ada dua jenis delik: formil dan materil. Delik formil, seperti yang ada dalam Pasal 252 RKUHP, berkaitan dengan tindakan pelaku, bukan akibat dari tindakan tersebut. Misalnya, jika seseorang mengaku sebagai dukun santet, itu sudah dianggap pelanggaran, tanpa harus membuktikan apakah santet itu benar-benar terjadi atau tidak.

Delik formil dapat dibuktikan cukup dengan menunjukkan bahwa pelaku mengimplementasikan tindakan yang diatur dalam pasal hukum. Misalnya, jika pelaku menawarkan jasa santet lewat iklan, iklan itu sendiri sudah menjadi bukti. Jika tanpa iklan, pembuktian bisa dengan kesaksian saksi yang mendengar langsung ucapan pelaku.¹⁰²

Keterangan saksi sangat penting dalam pembuktian. Saksi harus mengalami atau melihat langsung apa yang terjadi, dan kesaksiannya harus

¹⁰²Ni Luh Gede Yogi, Arthani. "Praktek paranormal dalam kajian hukum pidana di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 5, no. 1 (2015): 293-91.

relevan dengan kasus yang sedang dibahas. Minimal harus ada dua saksi yang memberikan kesaksian yang sama. Jadi, dalam delik formil, yang penting adalah tindakan yang dilakukan pelaku, bukan akibat dari tindakan itu. Bukti utamanya adalah pengakuan pelaku atau kesaksian saksi yang relevan.

Penulis menganggap Pasal 252 sebagai delik formil karena pembuktian dalam delik tersebut lebih mudah daripada delik materil yang memerlukan bukti sebab akibat yang sulit diidentifikasi, terutama dalam konteks perbuatan gaib. Dalam Pasal 252, cukup dengan menunjukkan bahwa seseorang menyatakan memiliki kekuatan gaib untuk menimbulkan penyakit atau bahkan membunuh, tanpa harus membuktikan akibat nyata dari perbuatan tersebut. Penulis menekankan pentingnya mengkriminalisasi tindak pidana ini karena sifatnya yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi berbagai kepentingan, termasuk melindungi individu dari penipuan dan praktik main hakim sendiri, serta menjaga ketenangan hidup beragama dari perlakuan syirik.¹⁰³

Dalam menganalisis tindak pidana yang melibatkan kekuatan gaib, penulis menerapkan teori pembuktian negatif yang lebih mengandalkan KUHP dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian negatif menuntut adanya hubungan kausalitas antara bukti yang disajikan dan keyakinan hakim. Dalam hal ini, alat bukti yang diakui oleh undang-undang secara tegas diikuti dengan keyakinan bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa bersalah. Dalam konteks tindak pidana yang melibatkan kesaksian, penting untuk menganalisis

¹⁰³ Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017).

kekuatan bukti dari aspek kesaktian itu sendiri, terutama dengan diperhatikan dalam konteks pembuktian yang diatur dalam KUHP yang baru disahkan.¹⁰⁴

Pasal 252 KUHP baru membahas pembuktian tindak pidana santet dengan mengacu pada pengakuan dari seseorang yang menyatakan memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan, atau memberikan jasa kepada orang lain yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan fisik atau mental. Namun, menurut penilaian penulis, pembuktian ini masih kurang memadai karena memerlukan alat bukti yang lebih kuat untuk mengungkap tindak pidana santet secara lengkap dan adil di pengadilan. Pasal tersebut hanya berdasarkan pengakuan pelaku, namun demikian, dalam proses peradilan, diperlukan bukti yang dapat diterima secara logis dan masuk akal.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan Pasal 252 KUHP, diperlukan tambahan unsur seperti memberikan informasi kepada orang lain tentang kemampuan gaib, menimbulkan harapan, menawarkan layanan, atau memberikan jasa yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan fisik atau mental. Selain itu, Pasal 184 KUHP menyatakan bahwa keterangan terdakwa juga dianggap sebagai alat bukti, tetapi untuk menguatkan bukti tersebut, dibutuhkan suatu alat bukti tambahan serupa keterangan saksi, ahli, dan petunjuk.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Pundari, Ketut Nihan, dan Ketut Tjukup. "Eksistensi Kejahatan Magis dalam Hukum Pidana." *Jurnal Kertha Semaya* 1, no. 4 (2013).

¹⁰⁵ Putra, I Gusti Agung Gede Asmara, dan Wirasila, A.A. Ngurah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 2 (2020).

Dalam konteks tindak pidana yang melibatkan kekuatan gaib, alat bukti tambahan sangat penting untuk mendukung bukti pengakuan yang ada. Ini termasuk keterangan saksi, ahli, dan bukti fisik yang dapat memperkuat bukti kasus dan membantu proses peradilan dalam mengungkap tindak pidana santet secara menyeluruh. Dengan demikian, penerapan Pasal 252 KUHP dapat dilakukan dengan lebih efektif dan adil dengan memperhatikan bukti yang tersedia dalam konteks hukum yang berlaku.

Eddy Hiariej membandingkan prosedur alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia dengan KUHP Belanda. Menurutnya, ada kesamaan antara keduanya, namun ada perbedaan signifikan terkait jenis alat bukti yang digunakan. Di Indonesia, alat bukti berupa petunjuk, sedangkan di Belanda, alat buktinya berupa pengamatan atau pengetahuan hakim. Namun, ada kekurangan dalam penerapan Pasal 252 KUHP Baru terkait tindak pidana persembahan jasa dengan menggunakan tenaga gaib. Pasal ini hanya menyoroti pengakuan dari orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib, tanpa menjelaskan siapa yang terlibat dalam tindakan tersebut. Praktik menawarkan jasa dengan menggunakan kekuatan magis tidak hanya melibatkan pelaku yang menawarkan atau melakukannya saja, namun juga pihak lain yang ikut serta atau menyuruh. Dalam konteks pembuktian santet, yang perlu dibuktikan hanyalah pernyataan, bukan aspek mistik. Kejahatan ilmu hitam kini dianggap

sebagai kejahatan formil, yang merupakan tindak pidana, dan bukti-bukti yang ada sebanding dengan kasus serupa di Papua Nugini dan Afrika Selatan.¹⁰⁶

Pasal 252 secara tegas diinterpretasikan sebagai sebuah delik formil dalam doktrin hukum pidana. Hal ini disebabkan karena penekanannya terletak pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang, bukan pada akibat dari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, asalkan seseorang telah melakukan perbuatan yang dijelaskan dalam pasal tersebut, maka dia dianggap telah melakukan suatu delik dan memenuhi unsur delik, meskipun tindakannya tidak menghasilkan akibat yang nyata. Untuk delik formil ini cukup dibuktikan adanya perbuatan itu, misalnya hubungan antara praktisi santet dengan pasiennya, dan hubungan itu yang menjadi dasar tindak pidana permufakatan jahat. Jika terbukti, sanksi pidana bisa dijatuhkan. Dengan kata lain, suatu perbuatan dianggap tindak pidana apabila memenuhi seluruh unsur-unsur yang tercantum dalam syarat-syarat suatu tindak pidana.¹⁰⁷

Banyak orang berpendapat bahwa Pasal 252 ayat (1) RKUHP berkaitan dengan praktik santet, sebagian besar didasarkan pada keyakinan bahwa santet adalah sesuatu yang sulit dimengerti secara logis atau merupakan hal yang mistis yang sulit dibuktikan dalam sistem hukum. Dalam hukum pidana, fokusnya adalah pada kebenaran yang dapat dibuktikan secara formal, sehingga membuktikan hal-hal mistis seperti santet menjadi sulit.

¹⁰⁶ Fitrah, Farel A. (2021). *Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet dalam RKUHP Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum, Vol.02, (No.02), pp.123-137. [DOI: 10.37276/sjh.v2i2.93](https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93)

¹⁰⁷ Anwar, Reski. (2021). *Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jurnal Islamitsch Familierecht, Vol.02, (No.01), pp.1-15. [DOI: 10.32923/ifj.v2i01.1700](https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1700)

Di Indonesia, pembatasan pembuktian tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, tidak mencakup hal-hal yang bersifat mistis. Namun, jika kita melihat lebih dalam ke Pasal 252 ayat (1) RKUHP, kita akan menemukan unsur-unsur yang dapat membantu dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Tindakan yang diperlukan adalah identifikasi pelaku. Ini bisa berupa individu atau badan hukum. Kemudian, tindakan lain yang perlu dibuktikan adalah bahwa pelaku "menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang". Dalam hal ini, yang penting adalah membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan tersebut, bukan apakah kekuatan gaib tersebut nyata. Jadi, dalam intinya, Pasal 252 ayat (1) RKUHP menekankan pada tindakan pelaku, bukan pada akibat dari tindakan tersebut. Ini membuatnya sesuai dengan konsep delik formil, di mana yang penting adalah perbuatan yang dilakukan, bukan hasil akhir dari perbuatan tersebut.¹⁰⁸

Pasal 252 RKUHP menempatkan penawaran untuk melakukan tindak pidana dalam konteks pembuktian yang jelas dapat dilakukan, tanpa harus membuktikan hal-hal mistis atau akibat konkret dari perbuatan tersebut. Pasal ini terletak dalam Bagian Penawaran Untuk Melakukan Tindak Pidana, menandakan bahwa pembuktian dalam pasal ini bisa dilakukan secara

¹⁰⁸ Ali, Rachmad Alif Al Buchori., Sepud, I Made., & Widyantara, I Made Minggu. (2021). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, (No 03), p.458. [DOI: 10.22225/jph.2.3.3980.454-458](<https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>)

konvensional. Dalam Pasal 184 KUHP, kita mengenal beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari unsur-unsur yang ada, fokus utamanya adalah pada pernyataan diri pelaku bahwa ia memiliki kekuatan gaib untuk menyakiti orang lain.

Sebagai contoh, jika ada seseorang yang menyatakan bahwa ia mampu melakukan santet untuk menyebabkan kematian pada korban, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 252 ini, tanpa harus membuktikan apakah benar-benar ada kekuatan gaib atau apakah korban benar-benar meninggal. Hal ini dapat mengurangi kecenderungan masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri karena ada regulasi yang jelas mengatur hal tersebut.

Pasal ini juga memiliki batasan bahwa pelaku hanya dapat dipidana jika yang dinyatakan adalah kemampuan gaib untuk menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan pada seseorang. Hal ini mencegah adanya diskriminasi terhadap masyarakat adat yang memiliki kepercayaan dan praktik keagamaan mereka sendiri. keberadaan Pasal 252 ini berfungsi sebagai alat untuk mendorong masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Dengan adanya regulasi yang jelas, akan sulit bagi praktik semacam itu untuk dipromosikan

atau diakses secara luas, karena hukum positif telah mengaturnya dengan tegas.¹⁰⁹

Pasal 252 RKUHP pada dasarnya bukanlah tentang perbuatan pidana santet itu sendiri, tetapi lebih pada pengakuan, pemberian jasa, dan sebagainya terkait dengan praktik santet. Penekanannya bukan pada berhasilnya perbuatan santet, melainkan pada komunikasi atas pelaksanaannya. Namun, masalah muncul terkait kemungkinan penyalahgunaan Pasal 252 untuk menyalahkan orang tanpa bukti yang memadai. Zaenudin menegaskan bahwa kriminalisasi santet dapat menyebabkan kekaburan norma, karena tidak semua praktik yang dianggap mistis dapat menyakiti. Ini bisa melanggar hak asasi manusia dan tidak menjunjung martabat manusia.

Martabat manusia, yang merupakan filosofi dasar hukum, menuntut keadilan bagi semua. Untuk mencegah kriminalisasi yang tidak adil, ada beberapa konsep yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah teori pembuktian dengan teori provokasi yang dijelaskan oleh Mutungi. Menurut Mutungi, suatu perbuatan pidana dapat dianggap sebagai perbuatan pidana jika pelaku telah melakukan tindakan yang sarat dengan kekuatan gaib atau ritual yang memprovokasi atau mengintimidasi korban sehingga korban menjadi ketakutan atau marah.¹¹⁰

¹⁰⁹ Fitrah, Farel A. (2021). *Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet dalam RKUHP Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum, Vol.02, (No.02), pp.123-137. [DOI: 10.37276/sjh.v2i2.93](https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93)

¹¹⁰ Harianja, Frans Capri Y., Jaya, Nyoman Serikat Putra., & Rozah, Umi. (2019). *Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tindak Pidana Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Vol.08, (No.04), pp.2863-2879. [Link](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27788)

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa sistem peradilan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah unsur-unsur perbuatan santet telah terpenuhi. Namun, risiko kriminalisasi atau penyalahgunaan Pasal 252 tetap ada, terutama ketika hanya ada keterangan dari saksi, petunjuk, atau ahli, tanpa bukti yang memadai. Oleh karena itu, perlu memperhatikan teori provokasi Mutungi sebagai acuan untuk menilai apakah suatu perbuatan memenuhi standar sebagai perbuatan pidana.

Selain teori provokasi Mutungi, teori petunjuk perbuatan pidana santet yang diusulkan oleh Wyporska juga patut dipertimbangkan. Wyporska menegaskan bahwa untuk membuktikan perbuatan santet, harus ada properti yang menunjukkan kesamaan atau identifikasi terhadap orang lain atau korban dari perbuatan tersebut. Properti tersebut dapat berupa foto, helai rambut yang dapat diuji melalui tes DNA, atau bahkan identifikasi Tuhan di luar Tuhan yang diakui negara.

Dengan menggabungkan teori provokasi Mutungi dan teori petunjuk perbuatan pidana santet oleh Wyporska ke dalam rumusan Pasal 252 RKUHP, semangat pembuktian dalam Pasal 183 KUHP tetap dapat dipertahankan. Hal ini karena pembuktian masih didasarkan pada bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, potensi kriminalisasi dari rumusan perbuatan santet dalam Pasal 252 dapat dicegah, sementara masih menjaga ketegasan hukum dan keadilan bagi semua pihak. Penggabungan kedua teori tersebut memungkinkan pengadilan untuk tetap mengedepankan prinsip pembuktian yang kuat dan obyektif, sambil memperhitungkan aspek-

aspek mistis atau gaib yang mungkin terlibat dalam kasus santet. Dengan demikian, upaya untuk memastikan keadilan dalam hukum pidana dapat tetap terjaga, sementara mengurangi risiko penyalahgunaan atau kriminalisasi yang tidak adil.¹¹¹



¹¹¹ Putra, I Gusti Agung Gede Asmara, dan Wirasila, A.A. Ngurah. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*”. *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 2 (2020).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perumusan santet sebagai tindak pidana dalam KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 menitikberatkan pada upaya pencegahan praktik santet. Ini mencerminkan respons negara terhadap kondisi sosial di Indonesia, di mana sebagian masyarakat masih percaya pada hal-hal gaib dan mungkin mempertimbangkan praktik santet sebagai cara untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut karena dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan mengatasi reaksi sosial yang mungkin muncul, seperti aksi main hakim sendiri terhadap individu yang diduga melakukan santet. Rumusan ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan delik-delik terkait menawarkan jasa bantuan untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 546-547 KUHP. Ini menunjukkan bahwa praktik santet diperlakukan serius dalam hukum pidana, dan upaya untuk mencegahnya diatur secara khusus dalam undang-undang.
2. Ketentuan alat bukti pada tindak pidana santet dalam KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tidak terfokus pada bukti konkret atas terjadinya santet itu sendiri, melainkan lebih pada penawaran atau pengakuan bahwa seseorang bisa melakukan santet. Dalam konteks ini, yang menjadi fokus pembuktian bukanlah aksi langsung santetnya, tetapi lebih kepada hubungan antara tukang santet (pelaku) dengan orang yang menyewanya untuk melakukan praktik tersebut. Dengan demikian, yang menjadi pokok

perhatian dalam pembuktian adalah adanya keterlibatan atau keterkaitan antara pelaku santet dengan individu atau pihak lain yang meminta atau menyewanya untuk melakukan praktik tersebut. Jika hubungan ini dapat terbukti, maka hal tersebut akan dianggap sebagai tindak pidana permufakatan jahat dalam konteks praktik santet. Jadi, intinya, pembuktian dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 lebih menekankan pada bukti terkait hubungan atau kesepakatan antara pelaku santet dan pihak lain yang terlibat dalam menyewa atau meminta jasanya untuk melakukan praktik tersebut, daripada langsung membuktikan keberadaan atau efek dari santet itu sendiri.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat tentang Pasal 252 KUHP, menekankan pentingnya menghindari tindakan main hakim sendiri dan mendorong pelaporan ke pihak berwenang. Selain itu, diperlukan pengembangan mekanisme pembuktian yang lebih efektif, kerjasama dengan tokoh masyarakat dan agama untuk mengubah pandangan terhadap praktik mistik, dan penegakan hukum yang konsisten serta transparan. Penelitian lebih lanjut terkait dampak sosial dan hukum dari kriminalisasi santet juga penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus santet.

2. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait Pasal 252 KUHP dalam konteks tindak pidana santet, beberapa langkah yang dapat diambil adalah: memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti hubungan antara pelaku santet dan pihak yang menyewanya, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan bukti digital seperti rekaman percakapan dan transaksi elektronik, serta bekerja sama dengan ahli forensik, psikolog, dan pakar dalam bidang hukum adat atau mistik. Selain itu, penting untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindakan mencurigakan terkait santet dan menyediakan informasi yang mendukung penegakan hukum. Penyusunan pedoman pembuktian yang jelas dan terperinci serta pengawasan ketat terhadap praktik-praktik yang berpotensi melibatkan ilmu gaib juga diperlukan, termasuk regulasi yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga ketertiban sosial. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam membuktikan keterlibatan pelaku santet sesuai dengan ketentuan Pasal 252 KUHP, serta memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- A Maskuri, Sugriwo. *The Secret santet / A Maskuri; penyunting, Sugriwo*. Jakarta: VisiMedia, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana / Adami Chazawi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Dianta, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Gunadi, Ismu. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana / Oleh Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi*. -. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hatta, Mohammad. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hattu, Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." Sasi 20, no. 2. 2014.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru), 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Masruri, *The Secret of Santet*, Jakarta: Visimedia. 2010.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2013.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. ke-34, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Purwanti, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum:suatu pengantar / Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H*, Yogyakarta:Maha Karya Pustaka, 2019.

Rahardjo, Sajipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Cet.ke-1, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Susanto, Anthon F. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*. Malang: SETARA Press, 2014.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*. Malang: SETARA Press, 2013.

Sumber Jurnal:

Ali, Rachmad Alif Al Buchori., Sepud, I Made., & Widyantara, I Made Minggu. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet*. Jurnal Preferensi Hukum, (Vol.2, No 03), p.458,2021.

Anwar, Reski, *Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Islamitsch Familienrecht Journal, 2021

Arthani, Ni Luh Gede Yogi. *Jurnal Advokasi: "Praktek paranormal dalam kajian hukum pidana di Indonesia."* Jurnal Advokasi 5, no. 1 (2015): 293-91.

Baharudin, E. *Lex journalica: Perlunya Pengesahan Pasal Di Dalam Ruu Kuhp Mengenai Santet (Pro Dan Kontra Seputar Isu Santet Di Indonesia).*, Vol.4, (No.2), p. 101, 2007.

Busyro, Marwan, *Jurnal Warta: Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak.*

Falikhah, N.: *Santet dan Antropologi Agama. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 11(22), 2017.

Fitrah, Farel A. *SIGN Jurnal Hukum :Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet dalam RKUHP Indonesia*, (Vol.02, No.02),2021, pp.123-137.

Harianja, Frans Capri Y., Jaya, Nyoman Serikat Putra., & Rozah, Umi. *Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tindak Pidana Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.* Diponegoro Law Journal, Vol.08, (No.04), pp.2863-2879. 2019.

Lathif, Nazaruddin. *"Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat."* Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017).

Narwatury, Dian. *Tinjauan Yuridis Terhadap Ancaman Pidana Untuk Kasus Santet Dalam Pembaharuan KUHP Ditinjau Dari KUHP Indonesia dan Pidana Adat.* Call for Papers Seminar MUSENA MAHUPIKI Universitas Sebelas Maret Solo, (08-10 September), pp.463-478. 2013.

Pundari, Ketut Nihan, dan Ketut Tjukup. *"Eksistensi Kejahatan Magis dalam Hukum Pidana."* Jurnal Kertha Semaya 1, no. 4 (2013).

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.

Putra, I Gusti Agung Gede Asmara, dan Wirasila, A.A. Ngrah. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*”. *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 2 (2020).

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

Singadimedja, Holyone, Oci Senjaya, dan Margo Hadi Pura. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Pertanyaan **Keaslian Tulisan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choirul Anam
NIM : S20174031
Program Studi : Hukum Pidana
Fakultas : Syariah
Instansi : UIN KH. Achamd Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Choirul Anam
S20174031

B. Biodata Penulis



Nama : Choirul Anam
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 20 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nim : S20174031
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Dusun Onjur Desa Suren Kec. Ledokombo
Kab. Jember
Nomor HP : 08581586669
Email : Anamgjk@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SDN SUREN 02 2006-2011
- MTS AL-IMAM Gamburan-Kalisat 2012-2014
- SMK AL-IMAM Gambiran-Kalisat 2015-2017

Riwayat Organisasi

- Anggota OSIS Bid Keagamaan MTS AL-IMAM 2013-2014
- Anggota OSIS Bid Keagamaan SMK AL-IMAM 2016-2017
- Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate 2016
- Anggota Bid 1 PMII R. Syariah 2018-2019
- Wakil Ketua Sema-F Syariah 2019-2020
- Ketua Sema-UIN Khas 2020-2021